

PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-*SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM*

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP, tanggal 13 November 2015)

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan penatausahaan Surat Berharga melalui sistem Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga, yang dilakukan secara elektronik.
2. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik.
3. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmentnya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
4. Sistem Informasi BI-SSSS yang selanjutnya disingkat SI BI-SSSS adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi *Sub-Registry* sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi data BISSSS terkait penatausahaan individual nasabah.
5. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen, serta pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal atas hasil transaksi Surat Berharga dan hasil transaksi tanpa Surat Berharga.
6. Transaksi adalah Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Transaksi Pasar Keuangan.
7. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan operasi moneter, operasi moneter syariah, dan/atau transaksi Surat Berharga Negara untuk dan atas nama Pemerintah, serta transaksi lainnya yang dilakukan dengan Bank Indonesia.
8. Transaksi Pasar Keuangan adalah transaksi Surat Berharga dan transaksi pinjam meminjam secara konvensional, atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka transaksi pasar uang dan/atau transaksi Surat Berharga di pasar sekunder.
9. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (*Standing Facilities*).
10. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka dan penyediaan *Standing Facilities* berdasarkan prinsip syariah.
11. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disingkat FLI adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank peserta pada Sistem BI-RTGS baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS dan/atau Setelmen dana atas hasil perhitungan dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia.
12. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau lembaga lain, yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
13. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
14. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat

Dalam hal Dealer Utama mendapatkan:

- a. surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali; atau
- b. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sebanyak 2 kali berturut-turut, maka Dealer Utama tidak dapat mengikuti Lelang SUN dan Lelang Pembelian Kembali SUN sampai dengan adanya keputusan mengenai pencabutan penunjukan Dealer Utama.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat mencabut penunjukan Dealer Utama dalam hal:
 - a. Dealer Utama menerima surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) selama 2 (dua) periode berturut-turut berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - b. Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan evaluasi kewajiban Dealer Utama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - c. Dealer Utama yang meminjam SUN tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan/atau Pasal 28 ayat (1) huruf a;
 - d. Dealer Utama dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dealer Utama dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait; atau
 - f. Dealer Utama mengajukan pengunduran diri sebagai Dealer Utama secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal.
- (2) Pencabutan penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah Dealer Utama;
 - b. ketersediaan calon Dealer Utama;

c. target dan daya serap atas penerbitan SUN; dan/atau

d. pengembangan likuiditas SUN di pasar sekunder.

- (3) Dalam hal Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan akan mencabut penunjukan Dealer Utama, maka pencabutan Dealer Utama dilaksanakan:

a. paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan menempati peringkat terbawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau

b. paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Pencabutan penunjukan Dealer Utama diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada otoritas terkait.

- (5) Dealer Utama yang telah dicabut penunjukannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Dealer Utama setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak pencabutan Dealer Utama.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1683

(BN)

- pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara.
15. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara.
 16. Penyelenggara BI-SSSS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia yang menyelenggarakan BI-SSSS.
 17. Peserta BI-SSSS yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS.
 18. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan Peserta.
 19. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
 20. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
 21. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
 22. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.
 23. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana, Rekening Surat Berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
 24. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka Penatausahaan.
 25. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka Penatausahaan.
 26. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan Setelmen transaksi Surat Berharga, Transaksi Dengan Bank Indonesia, dan/atau Transaksi Pasar Keuangan.
 27. Rekening Setelmen Dana adalah rekening peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
 28. Bank Pembayar adalah peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai pihak untuk melakukan pembayaran dan penerimaan dana oleh Peserta lain.
 29. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung BI-SSSS yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS.
 30. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional BI-SSSS, tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
 31. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas BI-SSSS di lokasi Penyelenggara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang disediakan oleh Penyelenggara untuk Peserta

sebagai cadangan dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan BI-SSSS di lokasi Peserta.

32. BI-SSSS Central Node selanjutnya yang disingkat SCN adalah sistem di Penyelenggara yang menyediakan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya dalam rangka penyelenggaraan BI-SSSS.
33. BI-SSSS Participant Platform yang selanjutnya disingkat SPP adalah BI-SSSS di Peserta yang terhubung dengan SCN, yang digunakan Peserta untuk melakukan kegiatan terkait Penatausahaan dan fungsi-fungsi pendukung lainnya.
34. Digital Certificate adalah suatu sertifikat dalam bentuk file terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode validitas sertifikat, yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik Bank Indonesia.

II. PENYELENGGARA

A. Organisasi Penyelenggara

1. Penyelenggara adalah Bank Indonesia c.q. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP).
2. Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan BI-SSSS ditujukan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan korespondensi terkait kepesertaan dan operasional penyelenggaraan BI-SSSS ditujukan ke alamat:

Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
c.q. Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Surat Berharga
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
 - b. Kegiatan korespondensi terkait dengan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap penyelenggaraan BI-SSSS ditujukan ke alamat:

Bank Indonesia
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
c.q. Divisi Kepatuhan Peserta, Informasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan

Manajemen Intern
Gedung D Lantai 3
Jalan M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

3. Penyelenggara menyediakan help desk untuk menangani permasalahan operasional BI-SSSS yang dihadapi oleh Peserta, dengan nomor sebagai berikut:

No. Telepon : 021-29818888
Faksimile : 021- 2310485
4. Dalam hal terdapat perubahan nama departemen, nama divisi, dan/atau alamat sebagaimana dimaksud pada angka 2 serta perubahan nomor telepon dan/atau faksimile sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Penyelenggara

Dalam rangka menyelenggarakan BI-SSSS, Penyelenggara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan BISSSS;
2. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan BISSSS, antara lain sebagai berikut:
 - a. perangkat keras (hardware) di Penyelenggara, dan aplikasi SCN (software);
 - b. satu jaringan komunikasi data yang menghubungkan SPP di Peserta dengan SCN di Penyelenggara.
 - c. aplikasi SPP dan perubahannya serta buku pedoman pengoperasian BI-SSSS yang disampaikan oleh Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain;
 - d. Fasilitas Guest Bank; dan
 - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya, termasuk SI BI-SSSS.
3. melaksanakan kegiatan operasional BI-SSSS;
4. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-SSSS, antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan dan pengoperasian SCN;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengoperasian SI BI-SSSS;
 - c. menyediakan help desk untuk menangani masalah sebagai berikut:
 - 1) operasional BI-SSSS; dan/atau
 - 2) jaringan komunikasi data BI-SSSS;

- d. memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam BI-SSSS;
 - e. menetapkan waktu operasional penyelenggaraan BISSSS;
 - f. memiliki standar layanan minimum dalam penyelenggaraan BI-SSSS;
 - g. menetapkan dan memberlakukan ketentuan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
 - h. memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
 - i. menetapkan status kepesertaan.
5. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
 6. menetapkan dan mengenakan sanksi administratif kepada Peserta;
 7. menetapkan jenis dan besarnya biaya dalam penyelenggaraan BI-SSSS;
 8. melakukan kegiatan Penatausahaan sebagai Central Registry yaitu meliputi:
 - a. pencatatan penerbitan Surat Berharga dan pencatatan kepemilikan Surat Berharga atas hasil Setelmen;
 - b. penyediaan data dan informasi terkait pencatatan penerbitan Surat Berharga dan pencatatan kepemilikan Surat Berharga;
 - c. melakukan Setelmen atas transaksi Surat Berharga, Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Transaksi Pasar Keuangan di pasar perdana maupun di pasar sekunder;
 - d. melakukan Setelmen atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan cara:
 - 1) mendebit atau mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar; dan/atau
 - 2) mendebit atau mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta.
 - e. melakukan Setelmen atas pengenaan sanksi administratif kewajiban membayar kepada peserta Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah;
 - f. melakukan pembatalan Setelmen second leg atas transaksi antar Peserta di pasar sekunder yang belum jatuh waktu berdasarkan:
 - 1) permintaan salah satu Peserta yang bertransaksi atas dasar kuasa pem-

- batalan dari Peserta lawan transaksi;
 - 2) keputusan lembaga pengawas yang berwenang yang mengakibatkan Setelmen second leg harus dibatalkan; dan/atau
 - 3) keputusan lembaga arbitrase dan/atau pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan Setelmen second leg harus dibatalkan.
- g. melakukan pembatalan Setelmen second leg atas perpanjangan (roll over) otomatis oleh sistem dalam hal Surat Berharga yang ditransaksikan memasuki batas waktu Surat Berharga dapat ditransaksikan dan Peserta tidak melakukan pembatalan Setelmen second leg.
 - h. melakukan pemblokiran Surat Berharga atas permintaan lembaga pengawas.
 - i. melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan, serta pelunasan pokok/nominal atas Surat Berharga dan instrumen yang ditatausahakan di BI-SSSS kepada Peserta pemilik Surat Berharga dan Sub-Registry; dan
 - j. mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta yang memiliki fungsi sebagai penerbit dalam rangka melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan, serta pelunasan pokok/nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

III. KEPESERTAAN

A. Ketentuan Umum Kepesertaan

1. Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta yaitu:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Kementerian Keuangan;
 - c. Bank;
 - d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
 - e. Perusahaan Efek; dan
 - f. Lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara. Lembaga lain dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Penyelenggara sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut mendukung antara lain:
 - 1) pelaksanaan Setelmen transaksi Surat Berharga, dan Transaksi Pasar Keuangan di Indonesia yang semakin aman dan efisien; dan/atau
 - 2) efektivitas kebijakan moneter Bank

Indonesia.

2. Berdasarkan fungsi Peserta di BI-SSSS, pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. penerbit Surat Berharga;
 - b. pemilik Surat Berharga di Central Registry;
 - c. Penatausahaan bagi kepentingan nasabah; dan/atau
 - d. fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 3. Berdasarkan penggunaan rekening untuk Setelmen Dana, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang memiliki Rekening Setelmen Dana dalam mata uang Rupiah dan digunakan untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan Penatausahaan dalam mata uang Rupiah;
 - b. Peserta yang memiliki Rekening Setelmen Dana dalam valuta asing dan digunakan untuk pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan Penatausahaan dalam valuta asing; dan
 - c. Peserta yang tidak memiliki Rekening Setelmen Dana dalam mata uang Rupiah dan/atau dalam valuta asing sehingga pelaksanaan Setelmen Dana dan/atau pembayaran kewajiban lainnya dilakukan melalui Bank Pembayar.
- B. Persyaratan Menjadi Peserta
1. Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
 - b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan;
 - c. memenuhi persyaratan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS, dalam hal calon Peserta adalah Bank;
 - e. direksi calon Peserta telah memperoleh persetujuan atau dinyatakan lulus dalam fit and proper test dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - f. dalam hal calon Peserta akan menghubungkan sistem internal calon Peserta ke BI-SSSS maka calon Peserta harus

- memiliki laporan hasil audit keamanan atas sistem internal calon Peserta dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. dalam hal calon Peserta bukan merupakan Peserta Sistem BI-RTGS, harus menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar untuk kebutuhan pendebitan dan/atau pengkreditan dana dalam mata uang Rupiah, yang ditujukan untuk:
 - 1) pembebanan biaya BI-SSSS;
 - 2) pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia, antara lain ketentuan mengenai Operasi Moneter dan/atau Operasi Moneter Syariah;
 - 3) Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga, Transaksi Dengan Bank Indonesia, dan Transaksi Pasar Keuangan; dan
 - 4) penerimaan pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu.
 - h. dalam hal calon Peserta akan melakukan transaksi Surat Berharga dalam valuta asing, harus menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar untuk kebutuhan pendebitan dan/atau pengkreditan dana dalam valuta asing, yang ditujukan untuk:
 - 1) Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga dalam valuta asing;
 - 2) penerimaan pembayaran kupon/bunga dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga dalam valuta asing pada saat jatuh waktu; dan
 - 3) pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan Bank Indonesia, antara lain ketentuan mengenai Operasi Moneter dan/atau Operasi Moneter Syariah.
2. Calon Peserta harus menggunakan infrastruktur BI-SSSS sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
 3. Dalam hal infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan kewenangan pengelolaan pihak lain, calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat pernyataan dari pihak lain atas penggunaan infrastrukturnya oleh calon Peserta yang bersangkutan;

- b. memiliki perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur dengan pihak lain yang mengelola infrastruktur BI-SSSS, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pengaturan hak dan kewajiban Peserta dan pihak lain;
 - 2) tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;
 - 3) mekanisme pelaksanaan pengiriman instruksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi Keadaan Tidak Normal atau Keadaan Darurat di Peserta atau pihak lain;
 - 4) pengaturan penyelesaian perselisihan antara Peserta dengan pihak lain;
 - 5) biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan kepada calon Peserta;
 - 6) memberikan akses kepada Penyelenggara untuk melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap:
 - a) sarana fisik;
 - b) aplikasi pendukung pihak lain yang terkait BI-SSSS; dan/atau
 - c) kegiatan operasional pihak lain yang terkait dengan calon Peserta;
 - 7) pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia;
 - c. dalam hal calon Peserta merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dan/atau unit atau divisi pada Bank yang melaksanakan fungsi kustodian dan menggunakan infrastruktur milik Bank induknya yang menjadi Peserta maka klausula sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur tertulis internal Bank.
4. Dalam hal calon Peserta mengajukan permohonan sebagai Sub-Registry, harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. memiliki izin melakukan kegiatan kustodian yang masih berlaku dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - b. berkedudukan di wilayah hukum Indonesia;
 - c. mempunyai pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penatausahaan surat berharga dan/atau paling kurang 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan surat berharga sejak memperoleh izin dari lembaga pengawas yang berwenang;
- d. memiliki sistem penatausahaan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri;
- e. memiliki sistem penatausahaan surat berharga tanpa warkat (scripless) secara book-entry yang aman, akurat, dan terpercaya yang paling kurang dapat menatausahakan transaksi outright, Repo, dan pengagunan;
- f. pada saat mengajukan permohonan, pengurus calon Sub-Registry selain Bank tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional;
- g. memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan kustodian;
- h. surat berharga yang dicatat dan/atau disimpan paling sedikit telah mencapai nilai nominal rata-rata bulanan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir, terdiri dari surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal; dan
- i. memiliki fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar kantor cabang yang dimiliki di dalam negeri.
5. Dalam hal Peserta merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sekaligus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk unit usaha syariah maka kepesertaan dalam penyelenggaraan BI-SSSS untuk kegiatan usaha secara konvensional harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Dalam hal Peserta melakukan kegiatan sebagai Sub-Registry maka kepesertaan sebagai Sub-Registry harus terpisah dari kepesertaan dengan fungsi yang lain.
- C. Prosedur Menjadi Peserta
- Prosedur menjadi Peserta dalam penyelenggaraan BI-SSSS diatur sebagai berikut:
1. Calon Peserta menyampaikan surat permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara dengan menggunakan for-

mat sebagaimana dimaksud pada Contoh 1 dalam Lampiran II.

2. Dalam hal calon Peserta merupakan UUS dan/atau unit atau divisi pada Bank yang melaksanakan fungsi kustodian maka dalam surat permohonan dijelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Bank dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 1 dalam Lampiran II.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Data kepesertaan dengan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II.
 - b. Fotokopi dokumen persetujuan izin usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai aslinya oleh pimpinan calon Peserta, dalam hal calon Peserta bukan peserta Sistem BI-RTGS.
 - c. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan terakhir, dalam hal calon Peserta bukan peserta Sistem BI-RTGS.
 - d. Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan.
 - e. Fotokopi surat dari lembaga pengawas yang berwenang mengenai:
 - 1) keputusan hasil fit and proper test untuk calon Peserta berupa Bank; atau
 - 2) persetujuan menjadi pimpinan untuk calon Peserta selain Bank.
 - f. Surat pernyataan dari pimpinan yang menyatakan bahwa calon Peserta telah memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan permodalan.
 - g. Surat pernyataan dari pimpinan mengenai kesiapan infrastruktur dan memuat informasi spesifikasi infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 3 dalam Lampiran II.
 - h. Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan connected user dan Digital Certificate dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 4

dalam Lampiran II.

- i. Laporan hasil audit keamanan atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen, dalam hal sistem internal calon Peserta akan terhubung dengan BI-SSSS. Dalam hal audit keamanan dilakukan oleh auditor internal, harus dilengkapi dengan surat pernyataan pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit keamanan dilakukan secara independen.
4. Dalam hal calon Peserta menggunakan infrastruktur pihak lain, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dokumen tambahan berupa:
 - a. surat pernyataan dari pihak lain atas penggunaan infrastrukturnya oleh calon Peserta sebagaimana dimaksud pada Contoh 5.A dalam Lampiran II; dan
 - b. surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa calon Peserta telah memiliki perjanjian penggunaan infrastruktur BI-SSSS yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada Contoh 5.B dalam Lampiran II.
5. Dalam hal calon Peserta melakukan kegiatan sebagai Sub-Registry, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen tambahan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi surat persetujuan atau izin usaha yang masih berlaku sebagai Kustodian dari lembaga pengawas yang berwenang.
 - b. Surat pernyataan dari pimpinan calon Sub-Registry bahwa calon Pengelola Sub-Registry tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional.
 - c. Keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga yang terintegrasi dengan dan antar cabang yang dimiliki di dalam negeri.
 - d. Data mengenai jumlah dan nilai nominal pencatatan dan/atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir.
 - e. Surat pernyataan dari pimpinan yang menyatakan bahwa calon Peserta memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga

- tanpa warkat (scripless) yang aman, akurat, dan terpercaya.
- f. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
6. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta atau pihak yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Bank atau lembaga/instansi calon Peserta tersebut dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.
 7. Bagi calon Peserta yang kantor pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 8. Dalam hal calon Peserta merupakan peserta Sistem BIRTGS dan dokumen yang telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BIRTGS sama dengan dokumen pendukung di BI-SSSS, dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat tidak disampaikan kepada Penyelenggara.
 9. Dalam hal diperlukan, calon Peserta harus memperlihatkan dokumen yang asli sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 5 kepada Penyelenggara.
 10. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penyelenggara berwenang melakukan pemeriksaan ke lokasi calon Peserta untuk memastikan antara lain kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur BI-SSSS.
 11. Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip atau penolakan atas permohonan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal permohonan calon Peserta tidak disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang disertai keterangan mengenai alasan penolakan.
 - b. Dalam hal permohonan calon Peserta disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat persetujuan prinsip yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) persetujuan menjadi Peserta;
 - 2) nama dan kode peserta (participant code);
 - 3) kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta antara lain:
 - a) pelatihan;
 - b) instalasi; dan
 - c) penandatanganan perjanjian penggunaan BI-SSSS.
 - 4) kelengkapan dokumen administrasi yang harus dipenuhi calon Peserta dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.
 12. Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.b.4) meliputi:
 - a. Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan pimpinan yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan BI-SSSS dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 6.A dalam Lampiran II.
 Dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain pimpinan maka diperlukan surat kuasa dari pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 6.B dalam Lampiran II.
 - b. Surat pemberitahuan kewenangan Pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 6.C dalam Lampiran II.
 - c. Surat kuasa terkait dengan kepesertaan dan operasional BI-SSSS diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan dapat memberi kuasa tanpa hak substitusi atau dengan 1 (satu) kali hak substitusi dengan menggunakan format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Contoh 7 dalam Lampiran II.
 - 2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku untuk 1 (satu) kantor Bank Indonesia.
 - 3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) penandatanganan surat menyurat, laporan, dan/atau dokumen lain,

- baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam BI-SSSS;
- b) pengelolaan connected user, digital certificate hard token, dan/atau digital certificate soft token;
 - c) penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam BI-SSSS; dan/atau
 - d) penyerahan dan/atau pengambilan connected user, digital certificate hard token, dan/atau digital certificate soft token.
- 4) Pimpinan atau pejabat penerima kuasa dengan 1 (satu) kali hak substitusi dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada petugas di kantor pusat atau kantor cabang calon Peserta hanya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3).c).
 - 5) Jumlah pejabat penerima kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dalam surat kuasa paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - 6) Hal-hal yang dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan calon Peserta.
 - 7) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 3) disertai dengan fotokopi identitas diri dari penerima kuasa yang berupa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
 - b) Paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan Surat Izin kerja dari instansi berwenang bagi Warga Negara Asing (WNA), yang masih berlaku.
 - d. Surat permohonan dari pimpinan atau pejabat penerima kuasa untuk membuat spesimen tanda tangan bagi:
 - 1) pimpinan atau pejabat yang berwenang; atau
 - 2) pejabat yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir c.3), dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 8.A dalam Lampiran II.
 - e. Dalam hal calon Peserta merupakan peserta Sistem BIRTGS, calon Peserta dapat menambah kewenangan pemilik spesimen tanda tangan di Sistem BIRTGS dengan kewenangan dalam operasional BI-SSSS, dengan menyampaikan surat mengenai penambahan kewenangan pejabat dimaksud kepada Penyelenggara.

Surat pemberitahuan mengenai penambahan kewenangan dimaksud dapat digabungkan dengan surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Contoh 8.B dalam Lampiran II.
 - f. Surat penunjukan Bank Pembayar yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang dari calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.A dalam Lampiran II yang dilengkapi dengan:
 - 1) surat konfirmasi dari Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.B dalam Lampiran II; dan
 - 2) surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana dari Bank Pembayar kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.C dalam Lampiran II.
 - g. Surat permintaan akses ke SI BI-SSSS, dalam hal calon Peserta merupakan Sub-Registry.
13. Berdasarkan dokumen administrasi yang disampaikan calon Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 12, Penyelenggara menyampaikan surat yang menginformasikan mengenai hal-hal terkait dengan penandatanganan perjanjian penggunaan BI-SSSS, pembuatan spesimen tanda tangan pimpinan dan pejabat atau petugas penerima kuasa dari pimpinan, pengambilan Digital Certificate, waktu pelatihan penggunaan BI-SSSS,

dan waktu pemasangan jaringan komunikasi data.

14. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada angka 13, calon Peserta harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penandatanganan perjanjian penggunaan BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX;
 - b. pengambilan dokumen connected user, digital certificate hard token, dan/atau digital certificate soft token yang pelaksanaannya dilakukan oleh pimpinan atau pejabat berwenang mewakili calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
 - c. mengikutsertakan petugas yang akan menangani teknis operasional pada calon Peserta dalam pelatihan teknis dan operasional penggunaan BI-SSSS; dan
 - d. melakukan uji koneksi BI-SSSS calon Peserta bersama dengan Penyelenggara atas SPP yang telah diinstallasi oleh Penyelenggara.
15. Calon Peserta menyampaikan seluruh kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.
16. Calon Peserta harus memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan harus melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan prinsip dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 11.
17. Dalam hal calon Peserta tidak memenuhi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16 maka permohonan persetujuan prinsip sebagai Peserta menjadi tidak berlaku.
18. Dalam hal calon Peserta merupakan Sub-Registry, surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 11 memuat juga informasi mengenai pengambilan user administrator dan password SI BI-SSSS serta pelatihan penggunaan SI BI-SSSS.
19. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah calon Peserta melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 16, Penyelenggara memberitahukan secara

tertulis mengenai persetujuan operasional keikutsertaan sebagai Peserta dan tanggal efektif operasional sebagai Peserta kepada:

- a. calon Peserta yang bersangkutan melalui surat; dan
- b. seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.

D. Perubahan Data Kepesertaan

Ruang lingkup perubahan data kepesertaan antara lain meliputi perubahan participant code, nama peserta, kegiatan usaha, alamat kantor, lokasi SPP Utama, data pimpinan, Bank Pembayar, perubahan kuasa, penggunaan infrastruktur dan/atau jaringan komunikasi data. Ketentuan dan prosedur perubahan data kepesertaan diatur sebagai berikut:

1. Perubahan Participant Code

Perubahan participant code dapat disebabkan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) berubah menjadi anggota SWIFT atau karena adanya perubahan SWIFT Bank Identifier Code (BIC) dari Peserta. Prosedur perubahan participant code diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan perubahan participant code kepada Penyelenggara dengan melampirkan:
 - 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II; dan
 - 2) dokumen pendukung yang menunjukkan sebagai anggota SWIFT atau adanya perubahan SWIFT BIC dari Peserta.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- c. Dalam hal dokumen yang disampaikan

Peserta tidak lengkap, Penyelenggara menyampaikan tanggapan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- d. Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan participant code Peserta dalam BI-SSSS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap kepada:
 - 1) Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile; dan
 - 2) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
2. Perubahan Nama Peserta
- Prosedur perubahan data kepesertaan terkait perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II dengan menggunakan nama yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh lembaga yang berwenang; dan
 - 2) fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:
 - a) akta perubahan Anggaran Dasar untuk badan hukum Indonesia;
 - b) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari lembaga yang berwenang; dan
 - c) surat keputusan dari lembaga yang berwenang tentang perubahan nama, dalam hal Peserta adalah Bank.
Khusus bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri dapat hanya menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c).
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- c. Penyelenggara memberitahukan melalui surat mengenai tanggal efektif perubahan data nama Peserta atau tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen kepada Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Penyelenggara.
 - d. Penyelenggara memberitahukan perubahan data kepesertaan terkait perubahan nama Peserta kepada seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
3. Perubahan Data Kepesertaan Karena Adanya Perubahan Kegiatan Usaha
- Perubahan data kepesertaan terkait perubahan kegiatan usaha Peserta dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dapat menyebabkan adanya perubahan data Peserta antara lain nama Peserta, kegiatan usaha Peserta, dan/atau participant code. Prosedur perubahan data Peserta karena adanya perubahan kegiatan usaha Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat pemberitahuan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 12 dalam Lampiran II.
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara berupa:
 - 1) akta perubahan Anggaran Dasar;
 - 2) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari lembaga yang berwenang; dan
 - 3) surat keputusan dari lembaga yang

- berwenang mengenai izin perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.
- c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - d. Penyelenggara memberitahukan melalui surat mengenai tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta atau tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen kepada Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Penyelenggara.
 - e. Penyelenggara memberitahukan perubahan data kepesertaan terkait perubahan kegiatan usaha Peserta kepada seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
4. Perubahan Alamat Kantor Peserta
- Prosedur perubahan data kepesertaan yang terkait dengan perubahan alamat kantor pusat Peserta dan alamat kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri diatur sebagai berikut:
- a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II; dan
 - 2) fotokopi surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - c. Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa perubahan alamat Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara atau tanggapan tertulis atas kelengkapan dokumen kepada Peserta paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima oleh Penyelenggara.
5. Perubahan lokasi SPP Utama dan jaringan komunikasi data utama Peserta
- Prosedur perubahan lokasi SPP Utama Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan perubahan lokasi SPP Utama dan pemindahan jaringan komunikasi data, dengan melampirkan formulir data kepesertaan dengan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II.
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - c. Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat:
 - 1) perubahan lokasi SPP Utama Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara;
 - 2) pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data; dan

- 3) hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta terkait dengan perubahan lokasi SPP Utama.
6. Perubahan Data Pimpinan
- Prosedur perubahan data pimpinan yang meliputi nama, kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan diatur sebagai berikut:
- a. Peserta menyampaikan surat pemberitahuan perubahan nama, kewenangan, dan/atau jabatan pimpinan dengan menggunakan format surat sebagaimana dimaksud pada Contoh 13 dalam Lampiran II.
 - b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) fotokopi perubahan Anggaran Dasar mengenai pengangkatan pimpinan, bagi Peserta yang berbadan hukum Indonesia;
 - 2) fotokopi bukti identitas diri pimpinan, berupa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
 - b) paspor, Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), dan surat izin kerja dari otoritas berwenang, bagi Warga Negara Asing (WNA), yang masih berlaku.
 - 3) Bagi pimpinan baru pada Peserta, selain memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), harus melengkapi persyaratan dokumen berupa:
 - a) fotokopi surat dari lembaga yang berwenang mengenai susunan pimpinan Peserta yang tercatat pada tata usaha lembaga yang berwenang atau persetujuan fit and proper test dari lembaga pengawas yang berwenang bagi calon Direksi Bank;
 - b) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank yang berkedudukan di luar negeri kepada pimpinan kantor cabang berikut terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang dibuat oleh penerjemah tersumpah, bagi

kantor cabang Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri;

- c) fotokopi struktur organisasi yang masih berlaku, bagi kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.
 - 4) Dalam hal terdapat perubahan kewenangan dan/atau jabatan pimpinan, surat pemberitahuan dilengkapi dengan surat pernyataan tetap diberlakukannya spesimen tanda tangan pimpinan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 14 dalam Lampiran II.
- Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
- c. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - d. Dalam hal perubahan data pimpinan mencakup perubahan pimpinan baru maka pimpinan baru harus membuat spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
 - e. Dalam hal Peserta yang mengajukan pemberitahuan perubahan data pimpinan merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan pimpinan baru telah memiliki spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS maka

Peserta dapat meminta penambahan kewenangan pimpinan pemilik spesimen tanda tangan di Sistem BI-RTGS dengan kewenangan dalam operasional BI-SSSS, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 8.B dalam Lampiran II.

- f. Spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku efektif sejak pemberitahuan dari Penyelenggara mengenai tanggal efektif berlakunya spesimen tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan spesimen tanda tangan.
- g. Spesimen tanda tangan bagi pimpinan yang sudah dicabut kewenangannya terkait dengan kepesertaan dalam BI-SSSS dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan perubahan kewenangan pimpinan diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

7. Perubahan Bank Pembayar

Prosedur perubahan Bank Pembayar diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.A dalam Lampiran II;
 - 2) surat konfirmasi Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.B dalam Lampiran II; dan
 - 3) surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada Contoh 9.C dalam Lampiran II.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- c. Penyelenggara menyampaikan tanggapan

tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja mengenai:

- 1) penolakan perubahan Bank Pembayar beserta alasan penolakan; atau
- 2) persetujuan perubahan Bank Pembayar beserta tanggal efektif perubahan Bank Pembayar.

8. Perubahan Kuasa

Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan, pergantian, dan/atau pencabutan kuasa pejabat dan/atau petugas.

Ketentuan dan prosedur perubahan kuasa diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pergantian kuasa pejabat, dan/atau petugas, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) menyampaikan surat pemberitahuan penambahan dan/atau pergantian kuasa pejabat, dan/atau petugas serta permintaan pembuatan spesimen tanda tangan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 15 dalam Lampiran II.
- 2) ketentuan, persyaratan, dan prosedur pemberian kuasa berpedoman pada butir C.12.a dan butir C.12.c.

Penambahan kuasa tersebut berlaku efektif paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diterima secara lengkap dan spesimen tanda tangan telah dipenuhi kelengkapannya.

- b. Dalam hal terjadi pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa, Peserta harus menyampaikan surat pernyataan pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan atau pemberi kuasa dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 16 dalam Lampiran II.

Pencabutan seluruh atau sebagian kuasa tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.

- c. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan

dalam surat kuasa yang diberikan kepada pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa, Peserta harus menyampaikan surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat kuasa yang baru dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 7 dalam Lampiran II.

d. Surat pemberitahuan perubahan kuasa disampaikan kepada:

- 1) Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a untuk pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa yang berada di wilayah KPBI; atau
- 2) KPwDN untuk pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa yang berada di wilayah KPwDN.

e. Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan kewenangan pejabat penerima kuasa dan/atau petugas penerima kuasa kepada Penyelenggara maka data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku.

9. Perubahan Penggunaan Infrastruktur

a. Perubahan penggunaan infrastruktur meliputi:

- 1) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola pihak lain;
- 2) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain menjadi penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri; atau
- 3) perubahan penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh pihak lain yang berbeda.

b. Prosedur perubahan data kepesertaan terkait perubahan penggunaan infrastruktur diatur sebagai berikut:

- 1) Peserta menyampaikan surat permohonan perubahan penggunaan infrastruktur kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Contoh 2 dalam Lampiran II;
 - b) surat pernyataan dari pimpinan yang menyatakan kesiapan infra-

struktur dan memuat informasi spesifikasi infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir C.3.g.

c) dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur yang dikelola pihak lain maka selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) Peserta juga harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada butir B.3.a dan butir B.3.b.

2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.; dan
- b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayah.

3) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi infrastruktur yang digunakan Peserta.

4) Penyelenggara menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan mengenai:

- a) penolakan perubahan penggunaan infrastruktur Peserta beserta alasan penolakan; atau
- b) persetujuan perubahan penggunaan infrastruktur Peserta beserta tanggal efektif perubahan penggunaan infrastruktur Peserta.

10. Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS sama dengan dokumen pendukung di BI-SSSS, dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 dapat tidak disampaikan

kepada Penyelenggara.

11. Dalam hal terdapat perbedaan antara tanda tangan yang terdapat pada dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan dengan spesimen tanda tangan pejabat atau petugas penerima kuasa yang ditatausahakan di Peserta maka Peserta harus menyampaikan surat pernyataan perbedaan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Contoh 17 dalam Lampiran II.

E. Status Kepesertaan dan Perubahannya

1. Status Kepesertaan

Status kepesertaan dalam BI-SSSS bagi Peserta dibedakan menjadi:

a. Aktif

Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh fungsi pada SPP sesuai dengan jenis kepesertaan dan hak akses Peserta yang bersangkutan.

b. Ditangguhkan

- 1) Peserta dengan status ditangguhkan tidak dapat melakukan kegiatan tertentu di BI-SSSS sesuai dengan pembatasan yang dilakukan oleh Penyelenggara.
- 2) Peserta dengan status ditangguhkan dapat mengirim atau menerima instruksi, namun terhadap instruksi atas kegiatan yang sedang dibatasi akan diproses sesuai prosedur setelah status Peserta kembali aktif.
- 3) Status ditangguhkan tidak berlaku bagi Peserta dengan fungsi sebagai penerbit dan Sub-Registry.

c. Dibekukan

- 1) Peserta dengan status dibekukan tidak dapat mengirim dan menerima seluruh instruksi melalui BI-SSSS.
- 2) Peserta dengan status dibekukan masih dapat mengakses informasi atau data yang telah disinkronisasi dari SCN ke SPP.
- 3) Status dibekukan tidak berlaku bagi Peserta dengan fungsi sebagai penerbit dan Sub-Registry.

d. Ditutup

Peserta dengan status ditutup merupakan Peserta yang telah dihentikan kepesertaannya dalam BI-SSSS dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

2. Hubungan Status Kepesertaan BI-SSSS dan

Sistem BI-RTGS

Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS, perubahan status kepesertaan di Sistem BI-RTGS menjadi dibekukan atau ditutup akan berdampak pada perubahan status kepesertaan yang sama di BI-SSSS.

3. Perubahan Status Kepesertaan

a. Ketentuan perubahan status kepesertaan

- 1) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari:

- a) status aktif menjadi ditangguhkan atau sebaliknya;
- b) status aktif menjadi dibekukan;
- c) status aktif menjadi ditutup;
- d) status ditangguhkan menjadi dibekukan; atau
- e) status dibekukan menjadi ditutup.

- 2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengenaan sanksi administratif oleh Penyelenggara berdasarkan antara lain hasil pemantauan kepatuhan Peserta, evaluasi hasil perbaikan yang dilakukan Peserta, dan/atau pengaruh Peserta terhadap terganggunya keamanan BI-SSSS.

- b) Permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta, antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan sistem pembayaran, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- (1) hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang; dan/atau
- (2) keputusan pencabutan izin kegiatan usaha dari lembaga pengawas yang berwenang.

- c) Permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup didasarkan antara lain karena self-liquidation, penggabungan, peleburan, pemisahan, atau alasan lainnya sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara atau lembaga pengawas yang berwenang.
- 3) Dalam hal akan dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta harus menyelesaikan seluruh kewajiban dalam penyelenggaraan BI-SSSS, antara lain biaya penggunaan BI-SSSS, pelunasan fasilitas pendanaan yang diperoleh dari Bank Indonesia, dan transaksi second leg yang belum jatuh waktu.
 - b) Peserta melakukan pemindahan saldo Rekening Surat Berharga ke rekening yang ditetapkan oleh Peserta dalam rangka penihilan saldo.
 - c) Penyelenggara dapat memindahkan saldo Rekening Surat Berharga atas nama Peserta ke rekening yang ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan surat kuasa, apabila Peserta tidak melakukan pemindahan saldo Rekening Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf b).
 - d) Penyelenggara mengubah status kepesertaan menjadi ditutup setelah Rekening Surat Berharga bersaldo nihil.
 - 4) Khusus perubahan status kepesertaan menjadi ditutup dikarenakan penggabungan, peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 3).a) beralih ke Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang didasarkan pada surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
 - 5) Dalam hal perubahan status kepesertaan Sub-Registry menjadi ditutup, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sub-Registry harus memindahkan kepemilikan Surat Berharga individual nasabahnya kepada Sub-Registry lain yang ditunjuk oleh nasabah.
 - b) Pemindahan kepemilikan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan kepesertaan Sub-Registry.
 - c) Sub-Registry mengajukan surat permohonan penutupan kepesertaan dengan mengacu pada Contoh format surat permohonan penutupan kepesertaan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Contoh 18 dalam Lampiran II.
 - 6) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta, Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta kepada:
 - a) Peserta yang bersangkutan melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile;
 - b) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - c) lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile.
 - b. Prosedur perubahan status kepesertaan atas permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta, diatur sebagai berikut:
 - 1) Lembaga yang berwenang mengajukan perubahan status kepesertaan menyampaikan surat permohonan perubahan status kepesertaan kepada Gubernur Bank Indonesia dengan tembusan kepada Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta;
 - b) alasan perubahan status kepesertaan; dan
 - c) tanggal efektif perubahan status kepesertaan.

- 3) Dalam hal perubahan status kepesertaan yang diminta merupakan perubahan status menjadi ditangguhkan, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat pula batasan penangguhan yang mencakup penangguhan terhadap kegiatan tertentu di BI-SSSS.
 - 4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) fotokopi surat dari lembaga yang berwenang yang mendasari alasan perubahan status kepesertaan; atau
 - b) fotokopi surat keputusan pencabutan izin kegiatan usaha dari lembaga yang berwenang.
 - 5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan setelah:
 - a) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4) telah diterima dengan lengkap; dan
 - b) Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dan butir a.5), dalam hal status kepesertaan berubah menjadi ditutup.
 - 6) Penyelenggara menginformasikan perubahan status Peserta kepada pihak sebagaimana dimaksud pada butir a.6).
- c. Prosedur perubahan status kepesertaan dari status aktif menjadi ditutup atas permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan.
- 1) Peserta mengajukan permohonan penutupan kepesertaan kepada Penyelenggara dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) fotokopi keputusan pencabutan izin usaha, dalam hal Peserta melakukan self-liquidation; atau
 - b) dokumen terkait lainnya untuk alasan perubahan status kepesertaan yang dilakukan berdasarkan alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara atau lembaga pengawas kegiatan Peserta.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh pimpinan yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat disampaikan kepada Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; atau
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - 3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan setelah:
 - a) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah diterima dengan lengkap; dan
 - b) Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dan butir a.5).
 - 4) Penyelenggara menginformasikan penutupan kepesertaan BI-SSSS Peserta kepada pihak sebagaimana dimaksud pada butir a.6).
4. Perubahan Status Kepesertaan Karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan
- a. Perubahan Status Kepesertaan Karena Penggabungan Prosedur perubahan status kepesertaan karena penggabungan diatur sebagai berikut:
 - 1) Setiap Peserta yang menggabungkan diri mengajukan surat permohonan penutupan kepesertaan yang paling kurang memuat:
 - a) persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang;
 - b) waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-SSSS;
 - c) waktu pelaksanaan penihilan saldo Rekening Surat Berharga Peserta yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan peralihan operasional dalam penyelenggaraan BI-SSSS;
 - d) permohonan penutupan kepesertaan BISSSS;
 - e) pengalihan hak dan kewajiban ter-

kait kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan, terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan

- f) pencabutan spesimen tanda tangan pimpinan atau pejabat dari Peserta yang menggabungkan diri, terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum.

Contoh format surat permohonan penutupan kepesertaan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Contoh 18 dalam Lampiran II.

- 2) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi fotokopi surat keputusan dari lembaga yang berwenang menyetujui penggabungan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan.

- 3) Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan surat pemberitahuan penggabungan yang memuat paling kurang:

- a) persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang;

- b) informasi mengenai Peserta yang menerima penggabungan dan Peserta yang menggabungkan diri;

- c) waktu pelaksanaan:

- (1) peralihan operasional dalam penyelenggaraan BI-SSSS dari Peserta yang menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan;

- (2) pemindahan saldo Rekening Surat Berharga Peserta yang menggabungkan diri ke Rekening Surat Berharga Peserta yang menerima penggabungan; dan

- (3) penutupan kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang menggabungkan diri;

- d) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan

- e) informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam su-

rat kabar harian berskala nasional, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 19 dalam Lampiran II.

- 4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a) surat pernyataan yang memuat paling kurang:

- (1) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum;

- (2) pemberlakuan spesimen tanda tangan untuk Peserta yang menerima penggabungan dan penegasan status spesimen tanda tangan Peserta yang menggabungkan diri; dan

- (3) pengambilalihan wewenang dan tanggung jawab operasional Peserta yang menggabungkan diri terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum sampai dengan tanggal pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-SSSS, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 20 dalam Lampiran II.

- b) fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan berupa:

- (1) akta penggabungan;

- (2) akta perubahan Anggaran Dasar Peserta yang menerima penggabungan;

- (3) izin penggabungan dari lembaga yang berwenang memberikan persetujuan tentang penggabungan;

- (4) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan; dan

- (5) pengumuman penggabungan

yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.

- 5) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 3), dan butir 4).a) ditandatangani oleh pimpinan yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat disampaikan kepada Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3) disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- 6) Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta yang menerima penggabungan melalui surat mengenai telah disetujuinya waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-SSSS beserta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan, setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) diterima secara lengkap.
- 7) Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya mengenai telah disetujuinya pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-SSSS dan penutupan kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang menggabungkan diri.
- 8) Setiap Peserta yang menggabungkan diri memindahkan saldo Rekening Surat Berharga masing-masing melalui SPP yang bersangkutan ke Rekening Surat Berharga Peserta yang menerima penggabungan sesuai dengan jadwal pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-SSSS yang disetujui oleh Penyelenggara.
- 9) Status kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang menggabungkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam BI-SSSS, setelah Rekening Surat Berharga

Peserta tersebut bersaldo nihil.

- 10) Penyelenggara menginformasikan pemberitahuan penutupan kepesertaan BI-SSSS Peserta yang menggabungkan diri kepada pihak sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.6).
- b. Perubahan Status Kepesertaan Karena Peleburan
- Prosedur perubahan status kepesertaan karena peleburan diatur sebagai berikut:
- 1) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan permohonan menjadi Peserta BI-SSSS dengan mengikuti ketentuan umum kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf A, persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf B, dan prosedur menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf C.
 - 2) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan menyampaikan surat pemberitahuan peleburan yang memuat paling kurang:
 - a) persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
 - b) informasi mengenai Peserta yang merupakan hasil peleburan dan Peserta yang meleburkan diri;
 - c) waktu pelaksanaan penihilan saldo Rekening Surat Berharga Peserta yang meleburkan diri yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS;
 - d) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang meleburkan diri oleh Peserta yang merupakan hasil peleburan terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum; dan
 - e) informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 19 dalam Lampiran II.
 - 3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) **dilengkapi** dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat pernyataan yang memuat paling kurang:
 - (1) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang meleburkan

- diri terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum;
- (2) pemberlakuan spesimen tanda tangan untuk Peserta yang merupakan hasil peleburan dan penegasan status spesimen tanda tangan Peserta yang meleburkan diri; dan
 - (3) pengambilalihan wewenang dan tanggung jawab operasional Peserta yang meleburkan diri terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum sampai dengan tanggal pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 20 dalam Lampiran II.
- b) fotokopi dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan calon Peserta berupa:
- (1) akta peleburan;
 - (2) akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan;
 - (3) izin peleburan dari lembaga yang berwenang memberikan persetujuan tentang peleburan;
 - (4) surat pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan.
- 4) Setiap Peserta yang meleburkan diri mengajukan surat permohonan penutupan kepesertaan yang memuat paling kurang:
- a) persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
 - b) waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS;
 - c) waktu pelaksanaan pemindahan saldo Rekening Surat Berharga Peserta yang meleburkan diri ke Rekening Surat Berharga Peserta yang merupakan hasil peleburan dan penutupan kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang meleburkan diri;
 - d) permohonan penutupan kepesertaan BI-SSSS;
 - e) pengalihan hak dan kewajiban terkait kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta yang merupakan hasil peleburan; dan
 - f) pencabutan spesimen tanda tangan pimpinan dan pejabat dari Peserta yang meleburkan diri, terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum.
- Contoh format surat permohonan penutupan kepesertaan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Contoh 18 dalam Lampiran II.
- 5) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 4), dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a) fotokopi surat keputusan dari lembaga yang berwenang menyetujui peleburan; dan
 - b) fotokopi Anggaran Dasar terakhir Peserta yang meleburkan diri, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan sesuai asli oleh pimpinan calon Peserta.
- 6) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 2), butir 3).a), dan angka 4) ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) surat disampaikan kepada Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a; dan
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4) disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- 7) Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta yang merupakan hasil peleburan melalui surat mengenai telah disetujuinya waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS beserta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan, setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3),

angka 4), dan angka 5) diterima secara lengkap.

- 8) Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya mengenai telah disetujuinya pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS dan penutupan kepesertaan dalam BISSSS dari Peserta yang meleburkan diri.
 - 9) Setiap Peserta yang meleburkan diri memindahkan saldo Rekening Surat Berharga sebagai berikut:
 - a) pemindahan saldo Rekening Surat Berharga dilakukan oleh masing-masing Peserta melalui SPP yang bersangkutan ke Rekening Surat Berharga Peserta yang merupakan hasil peleburan; dan
 - b) pemindahan saldo Rekening Surat Berharga dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS yang disetujui oleh Penyelenggara.
 - 10) Status kepesertaan dalam BI-SSSS dari Peserta yang meleburkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-SSSS, setelah Rekening Surat Berharga Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 9) bersaldo nihil.
 - 11) Penyelenggara memberitahukan penutupan kepesertaan BI-SSSS Peserta yang meleburkan diri kepada seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana lainnya.
- c. Perubahan Status Kepesertaan Karena Pemisahan
- Prosedur perubahan kepesertaan karena pemisahan diatur sebagai berikut:
- 1) Perubahan kepesertaan karena pemisahan dilakukan dalam hal terdapat Peserta berupa UUS yang melakukan pemisahan dari Peserta berupa bank konvensional sebagai induknya yang dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
 - 2) Prosedur perubahan kepesertaan karena

na pemisahan dengan cara mendirikan BUS baru, mengikuti prosedur perubahan status kepesertaan karena peleburan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- 3) Prosedur perubahan kepesertaan karena pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dilakukan dengan tata cara penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Dalam hal Peserta merupakan peserta Sistem BI-RTGS dan dokumen pendukung yang telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS sama dengan dokumen pendukung di BI-SSSS, dokumen pendukung untuk perubahan status kepesertaan karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat tidak disampaikan kepada Penyelenggara.

F. Kewajiban Peserta

1. Kewajiban umum Peserta

- a. Menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-SSSS, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional BI-SSSS, termasuk prosedur pengamanan penggunaan BISSSS di lingkungan internal Peserta, dengan ketentuan penyusunan sebagai berikut:

- a) KPT merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional BI-SSSS di Peserta.
- b) KPT wajib dibuat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif kepesertaan di BI-SSSS.
- c) KPT wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Dalam hal KPT dibuat dalam bahasa asing, KPT harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

- d) KPT wajib dibuat dengan menga-

cu pada ketentuan terkait dengan BI-SSSS yang ditetapkan oleh Penyelenggara serta peraturan yang ditetapkan oleh asosiasi sistem pembayaran terkait penyelenggaraan BI-SSSS.

- e) KPT wajib memuat paling kurang materi sebagai berikut:
 - (1) pendahuluan;
 - (2) organisasi pengoperasian BI-SSSS;
 - (3) ketentuan dan prosedur operasional BISSSS;
 - (4) pengawasan operasional BI-SSSS; dan
 - (5) penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat. Rincian cakupan minimum materi KPT diatur pada "Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis" sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.A.
- f) Dalam hal terjadi perubahan materi KPT sebagaimana dimaksud pada huruf e) dan/atau perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan/atau asosiasi sistem pembayaran, yang berdampak pada materi KPT, Peserta harus melakukan pengkinian terhadap KPT dimaksud.
- g) Pengkinian terhadap KPT sebagaimana dimaksud pada huruf f) wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut.

- 2) Melakukan pemeriksaan internal untuk menjamin keamanan operasional BI-SSSS.

Ketentuan pemeriksaan internal untuk menjamin keamanan operasional BI-SSSS adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan internal merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap BI-SSSS untuk menjamin keamanan operasional BI-SSSS.
- b) Ruang lingkup pemeriksaan internal paling kurang mencakup materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

- 3) Melakukan security audit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Security audit bertujuan untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi internal Peserta, keterhubungan (interface) antara SPP dengan sistem internal Peserta, serta kondisi lingkungan tempat Peserta melakukan kegiatan operasional.
- b) Security audit dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak menjadi Peserta atau setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan BI-SSSS.
- c) Pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh auditor internal Peserta maupun auditor eksternal.
- d) Cakupan security audit paling kurang mencakup ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.B.

- 4) Menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-SSSS yang di-review dan di-up date secara regular.

- 5) Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) Ketentuan terkait dengan pedoman DRP dan BCP adalah sebagai berikut:

- a) Pedoman DRP dan BCP memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan Darurat untuk memastikan bahwa operasional BI-SSSS di Peserta tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem cadangan tidak dapat digunakan.
- b) Pedoman DRP sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (1) unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - (2) mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;

- (3) prosedur terkait penyiapan infrastruktur cadangan untuk menjamin kegiatan operasional BI-SSSS tetap berjalan;
 - (4) mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
 - (5) petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat).
- c) Pedoman BCP sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- (1) unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - (2) mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
 - (3) langkah-langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional BI-SSSS tetap berjalan;
 - (4) mekanisme pengujian prosedur BCP;
 - (5) mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
 - (6) petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat).
- 6) Melakukan pengelolaan batas Setelmen dana (settlement limit) dan mengatur pelaksanaannya dalam prosedur internal Peserta, bagi Peserta yang ditunjuk sebagai Bank Pembayar;
- 7) Menggunakan aplikasi SPP sesuai dengan buku pedoman pengoperasian BI-SSSS.
- 8) Melakukan pengkinian data atau informasi kepesertaan.
- 9) Melakukan pemeliharaan data dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pemeliharaan data dilakukan terhadap data yang tersimpan dalam media elektronik dan/atau dalam bentuk hasil olahan komputer BI-SSSS;
 - b) data sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus mendapat pengamanan yang memadai serta terjaga kerahasiaannya, antara lain terlindung dari akses petugas yang tidak berwenang;
 - c) data sebagaimana dimaksud pada huruf a) antara lain meliputi data transaksi, aplikasi yang diberikan oleh Penyelenggara, dan/atau ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara;
 - d) melakukan pencadangan data sebagaimana dimaksud pada huruf a) ke dalam media elektronik;
 - e) memastikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan cadangannya sebagaimana dimaksud pada huruf d) tidak rusak; dan
 - f) menyimpan seluruh data sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan cadangannya sebagaimana dimaksud pada huruf d), sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
- 10) Menjamin SPP utama dan SPP cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas BI-SSSS sepanjang jam operasional BI-SSSS. Dalam rangka menjamin SPP utama dan SPP cadangan berfungsi dengan baik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Memastikan petugas yang menangani BISSSS memahami sistem dan prosedur operasional BI-SSSS yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara dan internal Peserta, antara lain melalui pelatihan secara berkala.
 - b) Mengatur dan menetapkan user dan kewenangan user yang melakukan operasional BI-SSSS dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - (1) pengaturan kewenangan user dengan memperhatikan rentang kendali (span of control) untuk meminimalisasi kesalahan manusia (human error) dan penyelewengan (fraud);
 - (2) pengiriman transaksi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan petugas;
 - (3) pengaturan petugas pengganti

- untuk user sesuai dengan perannya masing-masing;
- (4) menetapkan dan menatausahakan user pemegang digital certificate hard token dan digital certificate soft token, termasuk serial number token tersebut;
 - (5) memastikan keamanan penggunaan digital certificate hard token oleh user yang telah ditetapkan; dan
 - (6) menyimpan dokumen keamanan yang terkait dengan connected user, digital certificate hard token, dan digital certificate soft token.
- c) Peserta harus menyediakan dan mengelola sistem cadangan untuk BI-SSSS di Peserta dengan pengaturan sebagai berikut:
- (1) Peserta wajib menyediakan server cadangan dan jaringan komunikasi data dari back up site Peserta ke Bank Indonesia sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - (2) Biaya penyediaan dan penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam angka (1) menjadi beban Peserta.
 - (3) Pemilihan jenis dan lokasi SPP cadangan serta jaringan komunikasi data cadangan Peserta diserahkan kepada setiap Peserta. dimaksud ...
 - (4) Pemilihan jenis dan lokasi SPP cadangan, serta jaringan komunikasi data cadangan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - (a) volume transaksi Peserta dan tingkat urgensi BI-SSSS bagi Peserta; dan
 - (b) pengendalian internal guna memitigasi risiko operasional di Peserta.
- d) Menjamin sistem cadangan berfungsi dengan baik, dengan cara antara lain:
- (1) Melakukan uji coba koneksi sistem cadangan secara berkala, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Uji coba koneksi sistem cadangan mencakup uji coba terhadap SPP cadangan, jaringan komunikasi data cadangan, dan/atau data.
 - (b) Uji coba koneksi sistem cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - i. environment testing Penyelenggara selama jam operasional BI-SSSS; atau
 - ii. environment production Penyelenggara dengan jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara yaitu setiap bulan pada hari Jumat minggu pertama atau minggu ketiga setelah proses akhir hari BISSSS di Penyelenggara berakhir dan pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) jam.
 - (c) Tata cara melakukan uji coba koneksi sistem cadangan diatur sebagai berikut:
 - i. Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi sistem cadangan melalui administrative message kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan;
 - ii. Penyelenggara memberitahukan persetujuan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Peserta melalui administrative message; dan
 - iii. Peserta menyampaikan

kan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba koneksi sistem cadangan kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan selesai dilakukan.

(2) Mengoperasikan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) penggunaan sistem cadangan dalam kondisi normal dilakukan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (b) pengoperasian sistem cadangan dalam kondisi normal dapat mencakup pengoperasian SPP cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan.
- (c) tata cara menggunakan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal diatur sebagai berikut:
 - i. Peserta menyampaikan permohonan melalui administrative message kepada Penyelenggara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menggunakan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal;
 - ii. Penyelenggara memberitahukan persetujuan SPP cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan kepada Peserta melalui administrative message; dan
 - iii. Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil penggunaan sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal kepada Penyelenggara paling lambat

1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan selesai dilakukan.

e) Menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan SPP utama dan/atau SPP cadangan dengan:

- (1) perangkat komputer Peserta yang digunakan untuk operasional BI-SSSS; dan
- (2) sistem komputerisasi internal calon Peserta, apabila calon Peserta menghubungkan SPP utama dan/atau SPP cadangan dengan sistem komputerisasi internal calon Peserta, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak BI-SSSS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronik (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran.

f) Melaporkan pengembangan aplikasi internal Peserta yang terkait BI-SSSS kepada Penyelenggara.

g) Melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras (hardware) berfungsi dengan baik dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam BI-SSSS dan/atau dalam kaitannya dengan BI-SSSS bebas dari segala jenis virus.

h) Menjamin integritas database BI-SSSS yang ada pada SPP utama dan SPP cadangan termasuk data cadangan (back-up) yang tersimpan dalam bentuk compact disc (CD), tape, cartridge, flash disc, dan media lainnya.

i) Melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi SPP utama dan/atau SPP cadangan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian BI-SSSS.

j) Menyimpan dengan baik aplikasi SPP, termasuk setiap terdapat pe-

rubahan aplikasi SPP yang telah diberikan oleh Penyelenggara, di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak aplikasi SPP.

- k) Melakukan perpanjangan masa aktif *Digital Certificate* sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - b. Bertanggung jawab atas kebenaran instruksi, serta seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui BI-SSSS.
 - c. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem BIETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS sesuai dengan perjanjian penggunaan sistem antara Penyelenggara dan Peserta, dan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BIETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS, serta ketentuan terkait lainnya;
 - d. Memberikan data, dokumen, dan/atau informasi yang diminta oleh Penyelenggara termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat, dan/atau data elektronik terkait dengan pelaksanaan BI-SSSS.
 - e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
2. Kewajiban Sub-Registry
- a. Meneruskan hasil Setelmen atas transaksi Surat Berharga kepada nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal pelaksanaan Setelmen.
 - b. Meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga kepada nasabah pemilik Surat Berharga pada tanggal yang sama dengan tanggal Sub-Registry menerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga dari penerbit Surat Berharga.
 - c. Menjamin kebenaran penatausahaan dan laporan kepemilikan Surat Berharga atas nama seluruh nasabah.
 - d. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah, dalam

- hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Berharga antara Sub-Registry dengan nasabah.
- e. Memenuhi jumlah minimum pencatatan kepemilikan Surat Berharga rata-rata bulanan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, bagi *Sub-Registry* yang telah melakukan kegiatan pencatatan kepemilikan Surat Berharga di BI-SSSS lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- f. Menjaga agar posisi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank kustodian atau modal disetor bagi lembaga kustodian bukan Bank tidak kurang dari posisi KPMM atau modal disetor sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Mengelola dan melaporkan data nasabah secara lengkap dan benar melalui SI BI-SSSS, dengan informasi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- h. Menjaga keamanan SI BI-SSSS dan kerahasiaan data termasuk user administrator lokal yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- i. Menyediakan KPT yang paling kurang mencakup penatausahaan Surat Berharga dan penggunaan SI BISSSS di internal Sub-Registry antara lain mengenai pemberian akses dan pengamanan penggunaan aplikasi SI BI-SSSS.
- j. Menyampaikan laporan kepada Penyelenggara dengan benar dan tepat waktu melalui SI BI-SSSS dan/atau sarana lain.
- k. Melakukan rekonsiliasi secara harian antara data Setelmen pada SI BI-SSSS dengan data Setelmen transaksi yang terjadi di *Sub-Registry*.
- l. Melakukan koreksi data pelaporan melalui SI BI-SSSS, dalam hal terdapat kesalahan dan menginformasikan kepada Penyelenggara melalui surat.
- m. Menginformasikan biaya yang akan dibebankan Peserta kepada nasabah terkait Setelmen melalui BISSSS secara transparan dan pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

IV. OPERASIONAL
[Bersambung]

PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP, tanggal 13 November 2015)
[Sambungan Business News 8792 Halaman 64]

IV. OPERASIONAL PENYELENGGARAAN BI-SSSS

A. Waktu Operasional Penyelenggaraan BI-SSSS
Waktu operasional penyelenggaraan BI-SSSS diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggara menetapkan operasional penyelenggaraan BI-SSSS yang mencakup hari operasional, jam operasional, dan periode waktu kegiatan.
2. Hari operasional BI-SSSS dilaksanakan setiap hari kerja yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
3. Peserta wajib melakukan kegiatan operasional BI-SSSS sesuai dengan hari kerja yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam kondisi tertentu, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat, Peserta dapat tidak melakukan kegiatan operasional BI-SSSS pada hari operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan persetujuan Penyelenggara.
5. Prosedur permohonan Peserta untuk tidak melakukan kegiatan operasional BI-SSSS dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta mengajukan permohonan melalui sarana:
 - 1) administrative message; atau
 - 2) surat yang dapat didahului dengan faksimile yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia dan disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kantor Bank Indonesia di wilayah tertentu dan/atau daerah tertentu

ditetapkan libur fakultatif;

- 2) Kantor Pusat Peserta berada pada kantor wilayah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan/atau
- 3) Kondisi tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara.
- c. Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat yang dapat didahului dengan administrative message atau sarana lainnya.
- d. Dalam hal permohonan disetujui, Penyelenggara mengumumkan kepada seluruh Peserta melalui surat yang dapat didahului dengan administrative message untuk menginformasikan Peserta yang tidak melakukan kegiatan operasional BI-SSSS.
6. Instruksi setelmen dengan tanggal valuta yang jatuh pada hari Penyelenggara atau Peserta tidak melakukan kegiatan operasional tidak dapat dijalankan dan tidak dapat di-roll over ke hari kerja berikutnya.
7. Jam operasional penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS adalah pukul 06.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai dengan pukul 18.30 WIB.
8. Periode waktu kegiatan merupakan periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk melakukan kegiatan Setelmen atas transaksi Surat Berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS.
Periode waktu kegiatan cut-off warning dan periode waktu kegiatan pre cut-off pada BI-SSSS mengikuti cut-off warning dan pre cut-off pada Sistem BI-RTGS.
9. Jam operasional sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan periode waktu kegiatan

sebagaimana dimaksud pada angka 8 diatur sesuai dengan waktu operasional BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

10. Hari operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2, jam operasional sebagaimana dimaksud pada angka 7, dan periode waktu kegiatan BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diubah sewaktu-waktu oleh Penyelenggara.
11. Dalam hal terdapat perubahan hari operasional, jam operasional, dan/atau periode waktu kegiatan, Penyelenggara memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta melalui administrative messages dan/atau sarana lainnya.
12. Perubahan jam operasional dan periode waktu kegiatan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan jam operasional dan periode waktu kegiatan berdasarkan kebijakan Penyelenggara
 - 1) Perubahan jam operasional dan periode waktu kegiatan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
 - a) adanya Keadaan Tidak Normal pada BI-SSSS dan/atau Keadaan Darurat yang mengakibatkan adanya kebutuhan perubahan jam operasional dan/atau perpanjangan periode waktu kegiatan untuk melaksanakan Setelmen melalui BI-SSSS;
 - b) adanya perubahan jam operasional pada Sistem BI-RTGS dan/atau Sistem BI-ETP;
 - c) adanya kepentingan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan/atau kepentingan penyelesaian transaksi pemerintah; dan/atau
 - d) adanya permintaan perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta yang berdampak pada perubahan periode waktu kegiatan dan jam operasional.
 - b. Perubahan periode waktu kegiatan berdasarkan permintaan Peserta

- 1) Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dalam hal Peserta mengalami Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang mengakibatkan adanya kebutuhan perpanjangan periode waktu kegiatan untuk melaksanakan Setelmen melalui BI-SSSS.
- 2) Dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan disetujui oleh Penyelenggara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) perpanjangan periode waktu kegiatan dilakukan sesuai dengan permintaan Peserta untuk periode waktu kegiatan yang masih terbuka pada saat permohonan perpanjangan diterima oleh Penyelenggara; dan
 - b) perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan secara proporsional, dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan melebihi pukul 17.00 WIB.
- 3) Perpanjangan periode waktu kegiatan yang dapat diberikan yaitu selama 30 (tiga puluh) menit atau paling lama 60 (enam puluh) menit, kecuali dalam kondisi tertentu.
- 4) Perpanjangan periode waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2) menyebabkan perubahan periode waktu kegiatan berikutnya dan/atau jam operasional.
- 5) Permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan yang telah disetujui oleh Penyelenggara melalui sarana administrative message kepada Peserta yang bersangkutan, bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Peserta.
- 6) Pengajuan perpanjangan periode waktu kegiatan disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Peserta mengajukan permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan yang disertai alasan kepada Penyelenggara melalui administrative messages dan/atau surat

yang dapat didahului dengan konfirmasi melalui sarana telepon.

- b) Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara melalui faksimile.
 - c) Permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya periode waktu kegiatan yang dimintakan perpanjangan berakhir.
 - d) Penyelenggara memberitahukan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan kepada Peserta melalui administrative messages dan/atau melalui sarana lainnya.
 - e) Dalam hal telah terdapat Peserta yang mengajukan perpanjangan periode waktu kegiatan selama 60 (enam puluh) menit dan telah disetujui oleh Penyelenggara maka Peserta yang lain tidak dapat mengajukan perpanjangan periode waktu kegiatan.
 - f) Dalam hal permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan disetujui, Penyelenggara menyampaikan informasi perpanjangan periode waktu kegiatan kepada seluruh Peserta melalui administrative messages dan/atau sarana lainnya.
- 7) Perpanjangan jam operasional BI-SSSS atas permintaan Peserta dikenakan biaya.

B. Pengelolaan Pengguna (User)

1. Pengguna (user) BI-SSSS terdiri atas:

- a. Connected user, yaitu user yang ditatausahakan dan diberikan oleh Penyelenggara kepada Peserta untuk melakukan akses ke SCN melalui SPP serta memiliki Digital Certificate untuk mekanisme pengamanan pengiriman dan penerimaan message dari dan ke SCN;

dan

- b. Unconnected user, yaitu user yang didaftarkan oleh Peserta pada SPP dan dapat membuat instruksi serta melakukan kegiatan yang bersifat lokal, namun tidak dapat mengirimkan instruksi ke SCN.
2. Connected user sebagaimana dimaksud pada butir 1.a terdiri atas:
 - a. Administrator user, yaitu connected user yang memiliki fungsi untuk mendaftarkan unconnected user dan melakukan pengelolaan user melalui SPP; dan
 - b. Reguler user, yaitu connected user yang memiliki fungsi untuk membuat dan mengirim instruksi Setelmen dari SPP ke SCN, namun tidak dapat mendaftarkan unconnected user dan tidak dapat melakukan pengelolaan user melalui SPP.
 3. Penyelenggara melakukan pengelolaan connected user yang meliputi kegiatan antara lain pendaftaran, penyesuaian, reset password, penghentian, reaktivasi, dan penetapan security level.
 4. Pengelolaan user oleh Peserta dilakukan oleh administrator user sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan connected user, antara lain meliputi:
 - 1) penetapan hak akses bagi connected user terhadap menu di SPP; dan
 - 2) penetapan role dan limit bagi connected user.
 - b. Pengelolaan unconnected user, antara lain meliputi:
 - 1) pendaftaran dan penyesuaian unconnected user;
 - 2) penetapan security level bagi unconnected user;
 - 3) penetapan hak akses bagi unconnected user terhadap menu di SPP; dan
 - 4) penetapan role dan limit bagi unconnected user.
 5. Penyelenggara menyediakan paling banyak 10 (sepuluh) connected user bagi setiap Peserta yang dilengkapi dengan digital certificate hard token, yang terdiri dari:
 - a. dua administrator user; dan
 - b. paling banyak 8 (delapan) reguler user.

6. Pengelolaan dan penggunaan connected user yang telah diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta, dilakukan berdasarkan ketentuan internal Peserta dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta yang bersangkutan.
- C. Penggunaan Connected User dan Digital Certificate Ketentuan dari prosedur penggunaan connected user dan Digital Certificate dalam BI-SSSS, diatur sebagai berikut:
1. Ketentuan penggunaan Connected User dan Digital Certificate
 - a. Berdasarkan penggunaannya, connected user terdiri atas connected user untuk BI-SSSS Depository Gateway (SDG) dan connected user untuk BI-SSSS Straight Through Processing Gateway (SSTPG).
 - b. Berdasarkan media penyimpanannya, Digital Certificate dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
 - 1) digital certificate hard token yang merupakan Digital Certificate yang disimpan di dalam media USB flash drive; dan
 - 2) digital certificate soft token yang merupakan Digital Certificate yang disimpan di dalam media compact disc (CD) atau media lain yang akan diinstalasi pada server SPP.
 - c. Penyelenggara memberikan connected user kepada Peserta, yang dilengkapi dengan:
 - 1) password dan digital certificate hard token untuk setiap Peserta yang menggunakan aplikasi SDG; dan
 - 2) password dan digital certificate soft token untuk setiap Peserta yang menggunakan aplikasi SSTPG sesuai dengan jumlah server Peserta.
 - d. Connected user sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
 - e. Penggunaan connected user yang telah diserahkan oleh Penyelenggara kepada Peserta dilakukan berdasarkan ketentuan internal Peserta dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Peserta yang bersangkutan.
 - f. Masa aktif digital certificate hard token dan digital certificate soft token, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif.
 - g. Penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan digital certificate hard token yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada butir B.5 dapat diberikan kepada Peserta berdasarkan persetujuan Penyelenggara.
 - h. Peserta dapat mengajukan penggantian digital certificate hard token dan digital certificate soft token yang hilang/rusak atau tidak dapat digunakan karena sebab apapun.
 - i. Penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan digital certificate hard token sebagaimana dimaksud pada huruf g dan/atau penggantian digital certificate hard token yang hilang/rusak karena sebab apapun sebagaimana dimaksud pada huruf h dikenakan biaya.
 2. Prosedur Penambahan Connected User yang Dilengkapi dengan Password dan Digital Certificate serta Penggantian dan/atau Perpanjangan Masa Aktif Digital Certificate Prosedur pelaksanaan penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan Digital Certificate serta penggantian dan/atau perpanjangan masa aktif Digital Certificate diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta menyampaikan surat permohonan penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan Digital Certificate serta penggantian dan/atau perpanjangan masa aktif Digital Certificate kepada Penyelenggara yang memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
 - 1) untuk penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan digital certificate hard token:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) jumlah penambahan connected user; dan
 - c) alasan permintaan tambahan connected user, dalam hal permintaan melebihi jumlah yang ditetapkan;

- kan sebagaimana dimaksud pada butir B.5.
- 2) untuk penggantian digital certificate hard token:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) nama connected user yang digital certificate hard token-nya akan diganti;
 - c) nomor seri digital certificate hard token; dan
 - d) alasan permintaan penggantian digital certificate hard token.
 - 3) untuk perpanjangan masa aktif digital certificate hard token:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) nama connected user yang digital certificate hard token-nya akan diperpanjang masa aktifnya; dan
 - c) nomor seri digital certificate hard token.
 - 4) untuk perpanjangan masa aktif digital certificate soft token:
 - a) nama dan participant code Peserta; dan
 - b) nama connected user dari server yang digital certificate soft token-nya akan diperpanjang masa aktifnya. Surat permohonan penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan Digital Certificate, penggantian dan/atau perpanjangan masa aktif Digital Certificate menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 4 dalam Lampiran II.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara dan disampaikan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.
 - 2) Bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- 3) Bagi Peserta yang mengajukan permohonan perpanjangan masa aktif karena masa aktif Digital Certificate telah berakhir, surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara:
 - a) paling cepat 20 (dua puluh) hari kerja; dan
 - b) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum masa aktif Digital Certificate berakhir.
 - c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan:
 - 1) file CSR dalam media CD dari server yang digital CSR-nya akan diperpanjang masa aktifnya, dalam hal Peserta mengajukan perpanjangan masa aktif digital CSR;
 - 2) digital certificate hard token, dalam hal Peserta mengajukan perpanjangan masa aktif atau penggantian digital certificate hard token; atau
 - 3) surat keterangan kehilangan digital certificate hard token dari pihak kepolisian, dalam hal Peserta mengajukan penggantian digital certificate hard token yang hilang.
 - d. Penyelenggara memberitahukan kepada Peserta melalui administrative message untuk pengambilan certificate signing paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada butir a.4) diterima secara lengkap oleh Penyelenggara.
 - e. Peserta melakukan pengambilan connected user, password, dan/atau Digital Certificate dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, pengambilan dokumen connected user, password, dan/atau Digital Certificate, dilakukan di lokasi kantor Penyelenggara.
 - 2) Bagi Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN, pengambilan dokumen connected user, password, dan/atau Digital Certificate dilakukan di lokasi kantor KPwDN.
 - 3) Pengambilan dokumen connected user, password, dan/atau Digital

Certificate dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

- f. Dalam hal terdapat perpanjangan masa aktif digital certificate soft token, Peserta harus menginformasikan tanggal efektif penggunaan digital certificate soft token yang baru kepada Penyelenggara melalui administrative message atau surat yang dapat didahului dengan pengiriman melalui faksimile. Dalam hal Peserta tidak menginformasikan tanggal efektif tersebut maka segala risiko dan akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
 - g. Dalam hal Peserta mengajukan permohonan penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan digital certificate hard token yang melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir B.5, persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud disampaikan oleh Penyelenggara kepada Peserta secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima lengkap oleh Penyelenggara.
 - h. Penyelenggara membebaskan biaya ke Rekening Setelmen Dana Rupiah Peserta atau Bank Pembayar atas penambahan connected user yang dilengkapi dengan password dan digital certificate hard token yang melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir B.5 dan/atau penggantian digital certificate hard token.
3. Penghapusan Connected User SDG dan/atau SSTPG
- a. Penghapusan connected user SDG dan/atau SSTPG dapat dilakukan atas dasar inisiatif Penyelenggara atau permintaan Peserta.
 - b. Penghapusan connected user SDG dan/atau SSTPG oleh Penyelenggara dilakukan antara lain dalam hal Peserta telah dihentikan kepesertaannya dalam penyelenggaraan BI-SSSS.
 - c. Prosedur penghapusan connected user SDG dan/atau SSTPG atas dasar permintaan Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta mengajukan surat permohonan penghapusan connected user SDG dan/atau SSTPG kepada Penyelenggara yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile.
 - 2) Surat permohonan penghapusan connected user SDG dan/atau SSTPG sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 4 dalam Lampiran II.
 - 3) Surat permohonan penghapusan connected user SDG disertai dengan digital certificate hard token yang connected user dimohonkan untuk dihapus.
 - 4) Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta mengenai penghapusan connected user SDG dan/atau SSTPG.
4. Mekanisme Reset Password Connected User untuk SDG, Unlock Connected User untuk SDG, dan/atau Reset Password Digital Certificate Hard Token Peserta dapat mengajukan permintaan reset password connected user untuk SDG, unlock connected user untuk SDG, dan/atau reset password digital certificate hard token dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Permohonan Reset Password connected user untuk SDG
 - 1) Peserta mengajukan permohonan reset password connected user untuk SDG kepada Penyelenggara melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara yang paling kurang memuat informasi:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) nama connected user yang password-nya dimohonkan untuk direset; dan
 - c) nama dan nomor telepon pihak yang berwenang di Peserta bersangkutan yang dapat dihubungi.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan

kepada Penyelenggara ke alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a.

- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara melalui faksimile ke nomor sebagaimana dimaksud pada butir II.A.3.
 - 4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara menyampaikan password connected user kepada Peserta melalui surat atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - 5) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 4) diambil oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
- b. Permohonan Unlock Connected User untuk SDG
- 1) Peserta mengajukan permohonan unlock connected user untuk SDG kepada Penyelenggara melalui administrative message atau surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara yang paling kurang memuat informasi:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) nama connected user yang dimohonkan untuk di-unlock; dan
 - c) nama dan nomor telepon pihak yang berwenang di Peserta bersangkutan yang dapat dihubungi.

Surat permohonan unlock connected user disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a dan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara melalui faksimile ke nomor sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.
 - 2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara memberitahukan penyelesaian proses unlock connected user untuk SDG kepada Peserta yang

bersangkutan melalui administrative message atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

c. Permohonan Reset Password Digital Certificate Hard Token

1) Peserta mengajukan permohonan reset password digital certificate hard token kepada Penyelenggara melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara yang paling kurang memuat informasi:

- a) nama dan participant code Peserta;
- b) nama connected user yang digital certificate hard token-nya dimohonkan untuk di-reset;
- c) nomor seri digital certificate hard token; dan
- d) nama dan nomor telepon pihak yang berwenang di Peserta bersangkutan yang dapat dihubungi.

Surat permohonan reset password disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a dan dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara melalui faksimile ke nomor sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.

2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara memberitahukan melalui telepon kepada pihak yang berwenang di Peserta untuk melakukan reset password digital certificate hard token di SPP dengan mengikuti proses tahapan penyelesaian sebagaimana disampaikan oleh Penyelenggara.

D. Penatausahaan Rekening Surat Berharga di BI-SSSS

1. Prinsip Penatausahaan

- a. Penyelenggara menggunakan BI-SSSS untuk melakukan kegiatan Penatausahaan yang meliputi Penatausahaan Surat Berharga dan Penatausahaan hasil Transaksi.
- b. Surat Berharga yang ditatausahakan pada BI-SSSS yaitu Surat Berharga

dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing.

- c. Penyelenggara melakukan Penatausahaan di pasar perdana dan di pasar sekunder.
 - d. Central Registry menatausahakan Rekening Surat Berharga di BI-SSSS untuk kepentingan Peserta dan pihak yang disetujui oleh Penyelenggara untuk memiliki Rekening Surat Berharga.
 - e. Sub-Registry menatausahakan Rekening Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
 - f. Peserta dan nasabah di Sub-Registry dibedakan atas status residen dan non residen dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) residen yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling kurang 1 (satu) tahun termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - 2) non Residen yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berencana berdomisili di Indonesia.
2. Jenis Rekening
- a. Penyelenggara menetapkan rekening yang dimiliki Peserta sesuai dengan kegiatan dan fungsi dalam kepesertaan.
 - b. Jenis Rekening pada BI-SSSS terdiri atas:
 - 1) rekening untuk mencatat kepemilikan Surat Berharga dan instrumen keuangan terdiri dari Depository Account (Rekening DEPO), Intraday Liquidity Facility Account (Rekening ILF), Issuing Account (rekening ISSU), Failure to Settle Account (Rekening FtS), Cash Virtual Instrument Account (Rekening CASHVI), Repo Collateral Account (Rekening REPO), dan Collateral Execution Account (Rekening EXEC), sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI; dan
 - 2) rekening administratif terdiri dari Cash Limit Account (rekening CSLM), Cash Account (rekening CASH), Trading Account (rekening

TRAD), Cash Settlement Technical Account (rekening CSLT), dan Minimum Reserved Requirement (rekening MRRE) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.

- c. Rekening sebagaimana dimaksud pada butir b.1) terdiri dari sub-rekening yaitu Issuing Account (ISSU), Withdrawal (DRAW), Available for Sale (AVAI), Not Available for Sale (NAVL), Available Waiting for Reselling (AWAS), Restricted for usage (RSTR), Pledged (PLED), Blocked for Trading (BLOT), Pending Delivery Following Corporate Action (PEDA), Pending Delivery (PEND), dan Blocked (BLOK) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
3. Setelmen
- a. Pelaksanaan Setelmen
Pelaksanaan Setelmen melalui BI-SSSS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen terdiri dari Setelmen Surat Berharga dan/atau Setelmen Dana.
 - 2) Setelmen hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen Surat Berharga; dan/atau
 - b) saldo pada Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
 - 3) Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga dan/atau Rekening Setelmen Dana Peserta tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen maka instruksi Setelmen atas transaksi Surat Berharga Peserta akan masuk dalam mekanisme antrian.
 - 4) Setelmen transaksi Surat Berharga di BI-SSSS bersifat final sehingga seluruh Setelmen transaksi yang telah dilakukan melalui BI-SSSS tidak dapat dibatalkan (unwinding).
 - 5) Setelmen transaksi dapat dilakukan secara:
 - a) Delivery versus Payment (DvP), yaitu mekanisme Setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat

Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.

- b) Free of Payment (FoP), yaitu mekanisme Setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga tanpa disertai Setelmen Dana; dan
 - c) Delivery versus Delivery (DvD), yaitu mekanisme Setelmen transaksi yang melibatkan dua kewajiban Setelmen Surat Berharga.
- 6) Setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan berdasarkan data transaksi per transaksi (gross to gross) sesuai dengan urutan transaksi yang diterima BI-SSSS.
 - 7) Peserta dan/atau Bank Pembayar harus berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-RTGS untuk melakukan Setelmen dengan mekanisme DvP.
 - 8) Dalam hal Setelmen atas transaksi dilakukan secara FoP, Peserta harus menginformasikan tujuan setelmen transaksi FoP pada instruksi Setelmen di BI-SSSS.
 - 9) Dalam hal Peserta melakukan transaksi FoP yang diikuti dengan setelmen dana yang tidak dilakukan melalui Sistem BI-RTGS maka Peserta harus mengisi informasi nilai setelmen dana atau harga pada instruksi Setelmen BI-SSSS.
 - 10) Pelaksanaan Setelmen melalui BI-SSSS meliputi Setelmen atas transaksi sebagai berikut:
 - a) Penerbitan di pasar perdana.
 - b) Transaksi Surat Berharga di pasar sekunder yang meliputi:
 - (1) Jual beli secara putus (outright) yaitu transaksi pembelian dan penjualan Surat Berharga secara putus tanpa kewajiban penjualan dan pembelian kembali.
 - (2) Repurchase Agreement (Repo) yaitu transaksi pinjam meminjam dana dengan jaminan Surat Berharga sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 - (3) Transfer yaitu Setelmen transaksi yang mengakibatkan

perpindahan Surat Berharga kepada Peserta lain yang tidak disertai Setelmen Dana.

- (4) Pengagunan (pledge) yaitu pemindahan suatu aset berupa Surat Berharga yang digunakan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban salah satu pihak yang bertransaksi tanpa pengalihan hak atau kepemilikan atas Surat Berharga.
 - (5) Pinjam meminjam Surat Berharga (securities lending and borrowing) yaitu transaksi pinjam meminjam Surat Berharga dengan jaminan Surat Berharga atau dana.
- 11) Setelmen transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada butir 10).b).(2) terdiri dari:
- a) Repo Sell And Buyback (Repo SBB)
 - (1) Repo SBB yaitu Setelmen Repo dengan pencatatan Surat Berharga berpindah dari Rekening Surat Berharga Peserta peminjam dana kepada Peserta yang meminjamkan dana.
 - (2) Repo SBB terdiri dari:
 - (1) Repo SBB tipe 1 yaitu Setelmen Repo SBB dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan pada saat Setelmen second leg kepada Peserta peminjam dana.
 - (2) Repo SBB tipe 2 yaitu Setelmen Repo SBB dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu kepada Peserta peminjam dana.
 - b) Repo Collateralized Borrowing (Repo CB)
 - (1) Repo CB tipe 1 yaitu Setelmen Repo CB dengan pencatatan Surat Berharga tetap pada Rekening Surat Berharga Peserta peminjam dana.
 - (2) Repo CB tipe 2 yaitu Setelmen

Repo CB dengan pencatatan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga Peserta yang meminjamkan dana dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu kepada Peserta peminjam dana.

12) Setelmen transaksi pengagunan (pledge) sebagaimana dimaksud pada butir 10)b)(4) terdiri dari:

- a) Pledge tipe 1, yaitu Setelmen transaksi pledge dengan pencatatan Surat Berharga tetap pada Rekening Surat Berharga Peserta pemberi agunan.
- b) Pledge tipe 2, yaitu Setelmen transaksi pledge dengan pencatatan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga Peserta penerima agunan dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu kepada Peserta pemberi agunan.

13) Setelmen transaksi Securities Lending and Borrowing (SLB) sebagaimana dimaksud pada butir 10)b)(5) terdiri dari:

- a) SLB tipe 1, yaitu Setelmen transaksi SLB tanpa re-routing kupon/bunga atau imbalan pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu baik untuk Surat Berharga yang dipinjamkan maupun Surat Berharga yang diserahkan sebagai jaminan.
- b) SLB tipe 2, yaitu Setelmen transaksi SLB dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan kepada Peserta penerima pinjaman Surat Berharga pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu untuk Surat Berharga yang diserahkan sebagai jaminan.
- c) SLB tipe 3, yaitu Setelmen transaksi SLB dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan kepada Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga pada saat pembayaran

kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu untuk Surat Berharga yang dipinjamkan.

- d) SLB tipe 4, yaitu Setelmen transaksi SLB dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan kepada Peserta pemberi dan penerima pinjaman Surat Berharga pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu baik untuk Surat Berharga yang dipinjamkan maupun Surat Berharga yang diserahkan sebagai jaminan.
- e) SLB tipe 5, yaitu Setelmen transaksi SLB yang menggunakan dana sebagai jaminan dengan re-routing kupon/bunga atau imbalan kepada Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga pada saat pembayaran kupon/bunga atau imbalan jatuh waktu untuk Surat Berharga yang dipinjamkan.

14) Surat Berharga yang telah dicatat sebagai agunan dalam BI-SSSS tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

b. Pengiriman dan Pemrosesan Instruksi Setelmen

1) Pelaksanaan Setelmen transaksi Surat Berharga antar Peserta dilakukan dengan prinsip matching yaitu data instruksi Setelmen yang dikirim oleh kedua Peserta harus sesuai.

2) Pengiriman instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan Peserta dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) kedua Peserta menginput dan mengirim instruksi Setelmen; atau
- b) salah satu Peserta menginput dan mengirim instruksi Setelmen dan Peserta lawan transaksi melakukan make pair, yaitu membuat instruksi Setelmen berdasarkan instruksi Setelmen lawan transaksinya.

3) Setiap instruksi Setelmen memiliki communication reference yang merupakan kode unik dalam pengiriman instruksi Setelmen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Communication reference diisi

- dengan nomor referensi pelaporan transaksi yang diperoleh dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE).
- b) Dalam hal transaksi yang dilakukan Peserta tidak harus dilaporkan kepada PLTE, pengisian communication reference dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) communication reference terdiri dari 16 (enam belas) digit kombinasi angka dan huruf dengan format sebagaimana dalam Lampiran X.
 - (2) communication reference yang telah digunakan tidak dapat digunakan kembali selama:
 - (a) Setelmen belum berhasil dilakukan;
 - (b) instruksi Setelmen masuk dalam antrian atau belum dibatalkan; atau
 - (c) Setelmen atas transaksi second leg belum jatuh waktu.
- 4) Instruksi Setelmen Surat Berharga melalui BISSSS sebagaimana dimaksud pada angka 2) didasarkan pada suatu perintah pembukuan atau transfer Surat Berharga sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta.
- 5) Dalam hal data instruksi Setelmen transaksi belum memenuhi prinsip matching atau instruksi Setelmen transaksi salah satu Peserta belum diterima di SCN maka instruksi Setelmen tersebut akan masuk dalam mekanisme antrian.
- 6) Pelaksanaan pemrosesan instruksi Setelmen pada BI-SSSS dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
- a) kecukupan saldo di Rekening Surat Berharga atau sub-rekening Surat Berharga milik Peserta atau pihak pemilik Rekening Surat Berharga;
 - b) kecukupan saldo di Rekening Setelmen Dana milik Peserta atau Bank Pembayar;
 - c) tingkat prioritas transaksi di BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - d) urutan transaksi yang dikirimkan ke BISSSS;
 - e) batas Setelmen dana (settlement limit);
 - f) periode waktu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - g) status kepesertaan Peserta di BI-SSSS;
 - h) status kepesertaan Peserta dan/atau Bank Pembayar di Sistem BI-RTGS; dan
 - i) batas waktu terakhir Surat Berharga atau instrumen keuangan lainnya dapat dilakukan setelmentnya melalui BI-SSSS.
- 7) Penyelenggara menetapkan prioritas Setelmen Surat Berharga pada BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) High Priority
 - (1) Instruksi Setelmen yang termasuk dalam grup high priority antara lain Setelmen atas TDBI, transaksi Surat Berharga dengan Pemerintah, dan transaksi FLI.
 - (2) Grup high priority terdiri atas angka prioritas 1000 sampai dengan 1029.
 - b) Normal Priority
 - (1) Instruksi Setelmen yang termasuk dalam grup normal priority antara lain Setelmen atas transaksi antar Peserta.
 - (2) Grup normal priority terdiri atas angka prioritas 1030 sampai dengan 1059.
 - c) Low Priority
 - (1) Instruksi Setelmen yang termasuk dalam grup low priority antara lain Setelmen atas transaksi antar Peserta.
 - (2) Grup low priority terdiri atas angka prioritas 1060 sampai dengan 1089.

8) Penyelesaian
[Bersambung]

PENYELENGGARAAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA MELALUI BANK INDONESIA-SCRIPLESS SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Nomor 17/31/DPSP, tanggal 13 November 2015)
[Sambungan Business News 8793 Halaman 64]

- 8) Penyelesaian instruksi Setelmen yang masuk dalam mekanisme antrian sebagaimana dimaksud pada angka 5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan Setelmen dalam mekanisme antrian dilakukan dengan prinsip:
- (1) First In First Out (FIFO) untuk setelmen Surat Berharga atas transaksi outright, transfer, dan Surat Berharga yang dipinjamkan dalam transaksi SLB.
 - (2) First Available First Out (FAFO) untuk setelmen Surat Berharga atas transaksi repo, pledge, dan Surat Berharga yang dijaminan dalam transaksi SLB.
 - (3) Dalam hal setelmen dilakukan secara DvP, pelaksanaan Setelmen Dana sesuai dengan mekanisme antrian pada Sistem BI-RTGS.
- b) Pelaksanaan Setelmen dalam mekanisme antrian dengan prinsip FIFO sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Setelmen grup low priority dilakukan setelah Setelmen pada grup high priority dan normal priority berhasil dilakukan.
 - (2) Setelmen grup normal priority dilakukan setelah Setelmen pada grup high priority berhasil dilakukan.
 - (3) Instruksi Setelmen yang berada dalam mekanisme antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem pada awal periode cut-off warning BI-SSSS atau waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Peserta dapat melakukan pengelolaan prioritas untuk grup normal priority dan low priority.
- (5) Pengelolaan prioritas sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- (a) Reordering
Reordering dilakukan dengan mengubah angka prioritas Setelmen dalam satu grup prioritas.
 - (b) Reprioritization
Reprioritization dilakukan dengan mengubah grup prioritas instruksi Setelmen, dari grup normal priority ke grup low priority atau sebaliknya.
 - (c) Cancellation
Cancellation dilakukan dengan membatalkan transaksi di dalam mekanisme antrian.
- 9) Peserta dapat melakukan pembatalan instruksi Setelmen transaksi Surat Berharga yang telah masuk dalam mekanisme antrian sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dan angka 5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pembatalan instruksi Setelmen dapat dilakukan oleh Peserta secara sepihak dalam hal lawan transaksi belum melakukan pengiriman instruksi Setelmen; atau
 - b) pembatalan instruksi Setelmen dapat dilakukan oleh Peserta berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam hal status Setelmen sudah matching namun masih dalam mekanisme antrian

atau data instruksi Setelmen yang dikirim oleh kedua belah pihak belum matching.

- 10) Peserta dapat mengirimkan transaksi titipan (future date transaction) paling lama untuk tanggal valuta Setelmen 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengiriman data instruksi Setelmen atas transaksi Surat Berharga ke SCN.
- 11) Peserta dapat menentukan waktu pelaksanaan Setelmen dilakukan selama periode waktu kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a) waktu paling awal Setelmen dilakukan; dan/atau
 - b) waktu paling akhir Setelmen dilakukan.
- c. Penunjukan Sub-Registry dan Bank Pembayar
 - 1) Setiap pihak bukan Peserta yang melakukan pembelian Surat Berharga harus menunjuk Sub-Registry untuk melakukan penatausahaan Surat Berharga yang dimilikinya.
 - 2) Sub-Registry dan Peserta yang tidak memiliki Rekening Setelmen Dana harus menunjuk Bank Pembayar untuk melakukan Setelmen Dana.
 - 3) Penunjukan Bank Pembayar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penunjukan Bank Pembayar oleh Sub-Registry dan Peserta yang tidak memiliki Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan mengajukan surat penunjukan Bank Pembayar kepada Penyelenggara yang dilengkapi dengan surat konfirmasi sebagai Bank Pembayar dan surat kuasa dari Bank Pembayar.
 - b) Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) Bank Pembayar untuk Setelmen Dana atas transaksi Surat Berharga antar Peserta di pasar sekunder.
 - 4) Bank Pembayar melakukan pengelolaan batas dana yang digunakan untuk Setelmen (settlement limit) bagi Peserta yang menunjuk Bank Pembayar tersebut,

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penetapan batas dana yang digunakan untuk Setelmen (settlement limit) dilakukan berdasarkan kesepakatan Bank Pembayar dengan Peserta yang menunjuk.
 - b) Batas dana yang digunakan untuk Setelmen (settlement limit) dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan Setelmen Dana atas transaksi Peserta yang menunjuk.
 - c) Bank Pembayar harus melakukan monitoring batas dana yang digunakan untuk Setelmen (settlement limit).
4. Pengelolaan Surat Berharga Yang Dijadikan Sebagai Jaminan (Collateral Management) oleh Penyelenggara
 - a. Penyelenggara menetapkan parameter pengelolaan Surat Berharga Yang Dijadikan Sebagai Jaminan (Collateral Management) untuk pelaksanaan Setelmen transaksi yang dilakukan dengan Bank Indonesia antara lain transaksi Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah, dan transaksi FLI.
 - b. Parameter sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi tipe Surat Berharga, batas waktu Surat Berharga dapat ditransaksikan, dan potongan harga (haircut).
 5. Pembayaran Kupon/Bunga atau Imbalan dan Pelunasan Pokok/Nominal
 - a. Penyelenggara melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan, serta pelunasan pokok/nominal Surat Berharga dan instrumen keuangan lainnya kepada Peserta.
 - b. Dalam kegiatan pembayaran dan pelunasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyelenggara berwenang mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta yang menjadi penerbit Surat Berharga dan instrumen keuangan lainnya.
 - c. Perhitungan nilai pembayaran dan pelunasan mengacu pada ketentuan dan persyaratan masing-masing seri Surat Berharga dan instrumen keuangan lainnya.
 - d. Penerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal pada saat jatuh waktu yaitu Peserta yang tercatat sebagai pemilik Surat Berharga atau instrumen keuangan lainnya pada akhir hari

- tanggal batas waktu penetapan penerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal.
- e. Dalam hal terdapat re-routing kupon/bunga atau imbalan, pembayaran kupon/bunga atau imbalan kepada Peserta dilakukan sesuai dengan jenis dan tipetransaksi Surat Berharga yang dilakukan Peserta.
 - f. Batas waktu penetapan penerima pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal sebagaimana dimaksud pada huruf d mengacu pada ketentuan dan persyaratan masing-masing seri Surat Berharga dan instrumen keuangan lainnya.
 - g. Pelunasan pokok/nominal sebelum jatuh waktu (early redemption) dapat dilakukan berdasarkan instruksi dari penerbit Surat Berharga atau instrumen keuangan lainnya.
 - h. Penyelenggara melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal pembayaran kupon/bunga atau imbalan, melakukan Setelmen Dana dengan mendebit Rekening Setelmen Dana penerbit dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai kupon/bunga atau imbalan yang jatuh waktu.
 - 2) Dalam hal pelunasan pokok/nominal:
 - a) melakukan Setelmen Dana dengan mendebit Rekening Setelmen Dana penerbit dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai nominal jatuh waktu atau early redemption; dan
 - b) melakukan Setelmen Surat Berharga dengan mendebit rekening DEPO Peserta dan mengkredit rekening ISSU penerbit sebesar nilai nominal Surat Berharga atau instrumen keuangan lainnya jatuh waktu atau early redemption.
 - i. Setelmen Dana early redemption dapat disertai dengan pembayaran accrued interest atau bagian imbalan.
 - j. Dalam hal tanggal pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan tanggal pelunasan pokok/nominal Surat Berharga dan instrumen keuangan lainnya merupakan hari libur maka pelaksanaannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - k. Sub-Registry harus meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal kepada nasabah yang berhak sesuai pencatatan kepemilikan individual di sistem Sub-Registry pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran kupon/bunga atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal oleh Penyelenggara.
 - l. Dalam hal Sub-Registry tidak meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan serta pelunasan pokok/nominal sebagaimana dimaksud pada huruf j maka Sub-Registry harus memberikan kompensasi kepada nasabah sesuai kesepakatan Sub-Registry dan nasabah.
6. Laporan Posisi Rekening Surat Berharga
- a. Peserta pemilik Rekening Surat Berharga memperoleh laporan posisi harian Rekening Surat Berharga dari Penyelenggara setiap akhir hari saat tutup sistem.
 - b. Peserta dapat memperoleh informasi posisi Rekening Surat Berharga selama waktu operasional BI-SSSS.
 - c. Laporan posisi harian Rekening Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi mutasi selama waktu operasional BI-SSSS yang mempengaruhi perubahan posisi pencatatan pada Rekening Surat Berharga Peserta.
 - d. Dalam hal terjadi perbedaan posisi harian Rekening Surat Berharga yang tercatat di sistem Peserta dengan sistem Penyelenggara maka yang digunakan adalah posisi harian Rekening Surat Berharga yang tercatat di sistem Penyelenggara.
- E. Penatausahaan Transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah
1. Penatausahaan Transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah dalam rangka Absorpsi Likuiditas
 - a. Setelmen transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah dalam rangka mengurangi absorpsi likuiditas, terdiri dari:
 - 1) Setelmen transaksi penerbitan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat

- Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Sertifikat Deposit Bank Indonesia (SDBI).
- 2) Setelmen transaksi dalam rangka penempatan antara lain Term Deposit, Deposit Facility, dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).
 - 3) Setelmen transaksi pasar sekunder antara lain Reverse Repo SBN dan outright jual SBN.
- b. Pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara gross to gross dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta sebesar nilai Setelmen yang menjadi kewajiban Peserta.
 - 2) Setelah Setelmen Dana berhasil, dilakukan Setelmen Surat Berharga di BI-SSSS, sebagai berikut:
 - a) Dalam hal transaksi penerbitan dan transaksi dalam rangka penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2), Setelmen dilakukan dengan mendebit rekening ISSU-ISSU Bank Indonesia dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta sebesar nilai nominal penerbitan atau penempatan.
 - b) Dalam hal transaksi pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada butir a.3), Setelmen dilakukan sebagai berikut:
 - (1) untuk transaksi Reverse Repo SBN:
 - (a) mencatat transaksi Reverse Repo SBN dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen Reverse Repo SBN;
 - (b) mendebit rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Bank Indonesia menggunakan jenis transaksi Repo SBB;
 - (c) mendebit rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit rekening REPO-LED Bank Indonesia sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Bank Indonesia menggunakan jenis transaksi Repo CB tipe 1; atau
 - (d) mendebit rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit rekening REPO-LED Peserta sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Bank Indonesia menggunakan jenis transaksi Repo CB tipe 2.
 - (2) Untuk transaksi outright jual SBN, mendebit rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta sebesar nilai nominal Surat Berharga.
 - c. Dalam hal Setelmen Dana dan/atau Setelmen Surat Berharga tidak berhasil karena saldo Rekening Setelmen Dana dan/atau saldo Rekening Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah atau awal periode cut-off warning BI-SSSS, sistem membatalkan Setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Pelaksanaan Setelmen jatuh waktu atas Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah dilakukan di awal hari dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Setelmen jatuh waktu dalam rangka pelunasan antara lain untuk SBI, SBIS, SDBI, Term Deposit, Deposit Facility, dan FASBIS sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) dilakukan sebagai berikut:
 - a) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit Rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit rekening ISSU-DRAW Bank Indonesia sebesar nilai nominal jatuh waktu.
 - b) Setelmen Dana dilakukan dengan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai nominal jatuh waktu.

- c) Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat disertai dengan pembayaran bunga atau imbalan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah.
- 2) Setelmen second leg reverse Repo SBN sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dilakukan sebagai berikut:
- a) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan:
- (1) mencatat transaksi second leg reverse Repo SBN dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta sebesar nilai setelmen second leg reverse Repo SBN; dan
 - (2) mendebit Rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit Rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia sebesar nilai nominal SBN.
- b) Setelah Setelmen Surat Berharga berhasil, Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen, sesuai dengan jenis dan tipe Repo yang digunakan.
- c) Dalam hal Setelmen Surat Berharga tidak berhasil karena saldo Rekening Surat Berharga tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah atau awal periode cut-off warning BI-SSSS, sistem membatalkan Setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf b).
- d) Atas pembatalan Setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c), transaksi Reverse Repo SBN diprakarakan sebagai transaksi outright.
2. Penatausahaan Transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah dalam rangka Injeksi Likuiditas
- a. Setelmen transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah dalam rangka menambah injeksi likuiditas di pasar uang rupiah antara lain terdiri dari Setelmen Repo, outright beli SBN, dan lending facility.
- b. Pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara gross to gross dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan:
 - a) Untuk transaksi Repo dan lending facility:
 - (1) mencatat transaksi Repo dan lending facility dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta sebesar nilai Setelmen Repo dan lending facility.
 - (2) mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Bank Indonesia menggunakan jenis transaksi Repo SBB;
 - (3) mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit rekening REPO-PLED Peserta sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Bank Indonesia menggunakan jenis transaksi Repo CB tipe 1; atau
 - (4) mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit rekening REPO-PLED Bank Indonesia sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Bank Indonesia menggunakan jenis transaksi Repo CB tipe 2.
 - b) Untuk transaksi outright beli SBN, mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia sebesar nilai nominal Surat Berharga.
 - 2) Setelah Setelmen Surat Berharga berhasil, dilakukan Setelmen Dana dengan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen.
- c. Dalam hal Setelmen Surat Berharga

- agaimana dimaksud pada butir b.1) tidak berhasil dilakukan karena saldo Rekening Surat Berharga Bank tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah atau awal periode cut-off warning BI-SSSS, sistem akan membatalkan Setelmen transaksi.
- d. Pelaksanaan Setelmen jatuh waktu atas Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah dilakukan di awal hari untuk Setelmen second leg Repo dan second leg lending facility sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Bank Indonesia sebesar nilai Setelmen, sesuai dengan jenis dan tipe Repo yang digunakan.
 - 2) Setelah Setelmen Dana berhasil, Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan:
 - a) mencatat transaksi second leg Repo dan second leg lending facility dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Bank Indonesia sebesar nilai setelmen second leg Repo dan second leg lending facility.
 - b) mendebit Rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia dan mengkredit Rekening DEPOAVAI Peserta sebesar nilai nominal Surat Berharga.
 - 3) Dalam hal Setelmen Dana tidak berhasil karena saldo Rekening Setelmen Dana tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah atau awal periode cut-off warning BI-SSSS, sistem membatalkan Setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- e. Atas pembatalan Setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada butir d.3) diberlakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan early redemption, untuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; atau
 - 2) diperlakukan sebagai transaksi outright, untuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh selain Bank Indonesia.
3. Pembayaran Kupon/Bunga atau Imbalan Transaksi Dengan Bank Indonesia (TDBI)

Pembayaran Kupon/Bunga atau Imbalan TDBI, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

 - a. Pembayaran kupon/bunga atau imbalan berdasarkan posisi akhir hari pencatatan kepemilikan TDBI di Central Registry dilakukan pada tanggal batas waktu penetapan penerima kupon/bunga atau imbalan sesuai ketentuan dan persyaratan TDBI.
 - b. Penyelenggara melakukan pembayaran atas kupon/bunga atau imbalan atas Surat Berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dalam rangka TDBI sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari Bank Indonesia.
 - c. Pelaksanaan pembayaran dan besarnya kupon/bunga atau imbalan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah.
 4. Pelunasan Pokok Transaksi Dengan Bank Indonesia (TDBI)

Pelunasan Pokok TDBI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Pelunasan pokok TDBI dapat dilakukan sebelum jatuh waktu (early redemption) dan pada saat jatuh waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah.
 - b. Pelunasan pokok TDBI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai nominal jatuh waktu atau early redemption.
 - 2) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit Rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit Rekening ISSU-DRAW Bank Indonesia sebesar nilai nominal jatuh waktu atau early redemption.
 - c. Pembayaran pelunasan pokok TDBI berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan TDBI di BI-SSSS pada tanggal batas waktu penetapan penerima pelunasan pokok sesuai ketentuan dan persyaratan TDBI.
 - d. Pelaksanaan pembayaran pelunasan pokok TDBI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah.

- e. Dalam hal TDBI berupa Surat Berharga dan dimiliki oleh nasabah Sub-Registry, Sub-Registry wajib meneruskan pembayaran pelunasan pokok/nominal Surat Berharga pada tanggal yang sama kepada nasabah pemilik Surat Berharga.
- f. Dalam hal Sub-Registry tidak meneruskan pembayaran pelunasan pokok/nominal Surat Berharga pada tanggal yang sama kepada nasabah pemilik Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf e, Sub-Registry harus membayar kompensasi kepada nasabah pemilik Surat Berharga sesuai kesepakatan Sub-Registry dan nasabah.

5. Pelaksanaan Pembebanan Sanksi Administratif Kewajiban Membayar dalam Rangka Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah Penyelenggara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar untuk pembebanan sanksi administratif kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah.

F. Penatausahaan Transaksi SBN

1. Penatausahaan Transaksi SBN

a. Penyelenggara melakukan Setelmen SBN atas:

- 1) transaksi penerbitan SBN yang dilakukan melalui lelang oleh Bank Indonesia, antara lain lelang SUN dan SBSN;
- 2) transaksi penerbitan SBN yang dilakukan tidak melalui lelang oleh Bank Indonesia antara lain penjualan SBN oleh Pemerintah secara bookbuilding dan private placement;
- 3) transaksi pembelian kembali (buyback) dengan cara tunai atau penukaran (debt switching); dan
- 4) transaksi peminjaman SBN oleh Dealer Utama.

b. Rekening Pemerintah sebagai penerbit SBN yang digunakan dalam rangka Setelmen transaksi SBN yaitu rekening yang ditatausahaan di Penyelenggara sebagai berikut:

- 1) Rekening Setelmen Dana Pemerintah dalam rangka pengelolaan SBN yang digunakan untuk:
 - a) pelaksanaan pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban pem-

bayaran kupon/bunga atau imbalan, pelunasan pokok/nominal dan kewajiban lainnya terkait SBN; dan

b) penerimaan hasil penerbitan atau penerimaan lainnya terkait transaksi SBN.

2) Rekening Surat Berharga Pemerintah dalam rangka penerbitan SBN dan dalam rangka pencatatan kepemilikan dan/atau aktivitas transaksi SBN Pemerintah sebagai penerbit SBN, antara lain transaksi peminjaman SBN kepada Dealer Utama.

2. Setelmen Transaksi Penerbitan SBN

a. Setelmen transaksi penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) dan butir 1.a.2) dilakukan pada tanggal Setelmen, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Setelmen Dana

- a) Setelmen dana untuk transaksi penerbitan dilakukan secara DvP.
- b) Pelaksanaan Setelmen dana secara DvP sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Pemerintah, sebesar nilai Setelmen.
- c) Pelaksanaan Setelmen Dana dilakukan secara FIFO sesuai dengan urutan transaksi.

2) Setelmen Surat Berharga

- a) Pelaksanaan Setelmen Surat Berharga dilakukan setelah Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada butir 1).b) berhasil dilakukan.
- b) Pelaksanaan Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit Rekening ISSUISSU Pemerintah dan mengkredit Rekening DEPO-AVAI Peserta, sebesar nilai nominal SBN.

b. Dalam hal saldo Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan batas waktu Setelmen transaksi SBN atau awal periode cutoff warning BI-SSSS, sistem akan membatalkan Setelmen transaksi SBN.

3. Setelmen Transaksi Pembelian Kembali SBN oleh Pemerintah (Buyback) Penyelenggara

melakukan Setelmen buyback pada tanggal Setelmen dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lelang Buyback dengan Cara Tunai

1) Setelmen Surat Berharga

a) Penyelenggara mendebit Rekening DEPOAVAI Peserta dan mengkredit Rekening ISSU-ISSU Pemerintah, sebesar nilai nominal atas seri SBN yang dibeli kembali, dalam hal Surat Berharga dilunasi sebelum jatuh waktu (early redemption); atau

b) Penyelenggara mendebit Rekening DEPOAVAI Peserta dan mengkredit Rekening DEPO-AVAI Pemerintah, sebesar nilai nominal atas seri SBN yang dibeli kembali, dalam hal SBN tidak dilunasi.

2) Setelmen Dana

Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen.

3) Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga Peserta tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen Surat Berharga sampai dengan batas waktu Setelmen yang ditetapkan pemerintah atau awal periode cut-off warning BI-SSSS, sistem akan membatalkan Setelmen transaksi pembelian kembali SBN.

b. Lelang Buyback dengan Cara Penukaran (Debt Switching)

1) Setelmen Surat Berharga

a) Setelmen atas SBN Yang Ditukar (Source Bond)

Setelmen atas SBN Yang Ditukar dilakukan sebagai berikut:

(1) Penyelenggara mendebit rekening DEPOAVAI Peserta dan mengkredit rekening ISSU-ISSU Pemerintah, sebesar nilai nominal atas seri SBN Yang Ditukar, dalam hal SBN Yang Ditukar dilunasi sebelum jatuh waktu (early redemption); atau

(2) Penyelenggara mendebit rekening DEPOAVAI Peserta dan mengkredit rekening DEPO-AVAI

Pemerintah, sebesar nilai nominal atas seri SBN Yang Ditukar, dalam hal SBN tidak dilunasi.

b) Setelmen atas SBN Penukar (destination bond)

Setelmen atas SBN Penukar dilakukan dengan mendebit rekening ISSU-ISSU Pemerintah dan mengkredit rekening DEPOAVAI Peserta, sebesar nilai nominal atas seri SBN Penukar.

2) Setelmen Dana

Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas selisih tunai sebagai berikut:

a) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah, Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar, sebesar selisih tunai.

b) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta, Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Pemerintah, sebesar selisih tunai.

3) Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga Peserta tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen Surat Berharga atau saldo Rekening Setelmen Dana Peserta tidak mencukupi untuk pelaksanaan Setelmen Dana atas selisih tunai sampai dengan batas waktu Setelmen yang ditetapkan Pemerintah atau awal periode cut-off warning BI-SSSS, sistem akan membatalkan Setelmen transaksi penukaran SBN.

4. Setelmen Peminjaman SBN Oleh Dealer Utama

a. Setelmen peminjaman SBN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Setelmen Dana

Penyelenggara melakukan Setelmen biaya peminjaman SBN (lending fee) dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Pemerintah, sebesar biaya peminjaman SBN (lending fee).

- 2) **Setelmen Surat Berharga**
 - a) Dalam hal Setelmen Dana atas biaya peminjaman SBN (lending fee) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berhasil, Bank Indonesia atas nama Pemerintah dan Peserta atau Sub-Registry melakukan Setelmen atas peminjaman SBN yang dijaminan dan SBN yang dipinjamkan dengan jenis transaksi SLB tipe 1.
 - b) Bank Indonesia melakukan Setelmen penérbitan SBN yang dipinjamkan dengan mendebit Rekening ISSU-IS-SU Pemerintah dan mengkredit Rekening DEPO-AVAI Peserta atau Sub-Registry, sebesar nilai nominal seri SBN yang dipinjamkan.
- b. Pada saat jatuh waktu peminjaman SBN, dilakukan Setelmen pengembalian peminjaman SBN sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara melakukan Setelmen SLB Tipe 1 jatuh waktu (second leg) sebagai berikut:
 - a) untuk SBN yang dipinjamkan, dilakukan dengan mendebit Rekening DEPO-AVAI Peserta atau Sub-Registry dan mengkredit Rekening DEPO-AVAI Pemerintah sebesar nilai nominal SBN yang dipinjamkan; dan
 - b) untuk SBN yang dijaminan, dilakukan dengan mendebit Rekening DEPO-AVAI Pemerintah dan mengkredit Rekening DEPO-AVAI Peserta atau Sub-Registry sebesar nilai nominal SBN yang dijaminan.
 - 2) Dalam hal Setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 1) berhasil dilakukan, Penyelenggara melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SBN yang dipinjamkan dengan mendebit Rekening DEPO-AVAI Pemerintah dan mengkredit Rekening ISSU-DRAW Pemerintah, sebesar nilai nominal SBN yang dilunasi.
- c. **Setelmen Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SBN** dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Dealer Utama telah memperoleh persetujuan untuk memperpanjang fasilitas peminjaman SBN dari Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. DJPPR, dilakukan prosedur pembayaran biaya peminjaman SBN (lending fee) sebagaimana dimaksud pada butir a.1).
 - 2) Pada saat jatuh waktu perpanjangan peminjaman SBN, pengembalian peminjaman SBN dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. **Penyelesaian Jaminan SBN**

Dalam hal Setelmen pengembalian SBN yang dipinjamkan dinyatakan gagal dan Pemerintah telah menetapkan pelunasan seluruh atau sebagian SBN yang dijaminan, Penyelenggara melakukan:

 - 1) pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) sebesar nilai SBN yang ditetapkan Pemerintah untuk dilunasi.
 - 2) mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar selisih kurang nilai pasar SBN, dalam hal nilai pasar untuk SBN yang dinyatakan lunas lebih kecil dari nilai pasar SBN yang dipinjamkan.
5. **Pembayaran Kupon/Bunga atau Imbalan dan Pelunasan Pokok SBN**
 - a. **Pembayaran Kupon/Bunga atau Imbalan** dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Nilai pembayaran kupon/bunga atau imbalan berdasarkan perhitungan dan tingkat kupon/bunga atau imbalan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan masing-masing seri SBN.
 - 2) Pembayaran kupon/bunga atau imbalan dilakukan berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SBN di BI-SSSS pada akhir hari tanggal batas waktu penetapan penerima kupon/bunga atau imbalan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan masing-masing seri SBN.
 - 3) Penyelenggara melakukan pembayaran kupon/bunga atau imbalan pada tanggal jatuh waktu kupon/bunga atau imbalan, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar, sebesar nilai kupon/bunga atau imbalan.
 - 4) Sub-Registry wajib meneruskan pem-

bayaran kupon/bunga atau imbalan kepada nasabah pemilik SBN pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran kupon/bunga atau imbalan oleh Penyelenggara.

- 5) Dalam hal Sub-Registry tidak meneruskan pembayaran kupon/bunga atau imbalan pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4), Sub-Registry harus membayar kompensasi kepada nasabah pemilik SBN sesuai kesepakatan Sub-Registry dan nasabah.
- b. Pelunasan Pokok SBN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelunasan SBN dapat dilakukan sebelum jatuh waktu (early redemption) dan pada saat jatuh waktu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lelang dan penatausahaan SBN.
 - 2) Dalam hal pelunasan SBN dilakukan sebelum jatuh waktu (early redemption), pemilik Rekening Surat Berharga di BI-SSSS yang akan menjual SBN harus memiliki saldo pada Rekening Surat Berharga yang mencukupi sejumlah nilai nominal seri SBN yang akan dilunasi.
 - 3) Prosedur pelunasan SBN sebelum jatuh waktu (early redemption) dan pada saat jatuh waktu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit Rekening DEPO-AVAI Peserta dan mengkredit Rekening ISSU-DRAW Pemerintah sebesar nilai nominal seri SBN yang dilunasi.
 - b) Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar sebesar nilai nominal seri SBN yang dilunasi.
 - c) Untuk pelunasan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas seri SBN dengan kupon/bunga atau imbalan maka dilakukan Setelmen pembayaran accrued interest atau bagian imbalan, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Pemerintah dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau

Bank Pembayar, sebesar nilai accrued interest atau bagian imbalan.

- 4) Pembayaran pelunasan pokok SBN dilakukan berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SBN di BI-SSSS pada akhir hari tanggal batas waktu penetapan penerima pelunasan pokok sesuai dengan ketentuan dan persyaratan masing-masing seri SBN.
- 5) Sub-Registry harus meneruskan pembayaran pelunasan pokok/nominal SBN kepada nasabah pemilik SBN pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran pelunasan pokok/nominal SBN oleh Penyelenggara.
- 6) Dalam hal Sub-Registry tidak meneruskan pembayaran pelunasan pokok/nominal SBN sebagaimana dimaksud pada angka 5), Sub-Registry harus membayar kompensasi kepada nasabah pemilik SBN sesuai kesepakatan Sub-Registry dan nasabah.

G. Penatausahaan Transaksi Pasar Keuangan

1. Setelmen Transaksi Pasar Sekunder Antar Peserta

a. Peserta pemilik Rekening Surat Berharga dapat melakukan Setelmen transaksi Surat Berharga di pasar sekunder dengan Peserta lain melalui BI-SSSS untuk transaksi Surat Berharga sebagai berikut:

- 1) Transaksi jual beli secara putus (outright).
- 2) Transaksi Repo.
- 3) Transaksi transfer.
- 4) Transaksi pengagunan (pledge).
- 5) Transaksi pinjam-meminjam Surat Berharga (securities lending and borrowing).

b. Setelmen transaksi jual beli secara putus (outright) sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setelmen transaksi outright dilakukan secara DvP.
- 2) Setelmen transaksi outright dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta pembeli atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen

Dana Peserta penjual atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen Dana; dan

- b) Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta penjual dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta pembeli sebesar nilai nominal Surat Berharga.
- c. Setelmen transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada butir a.2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen transaksi Repo dilakukan secara DvP.
 - 2) Setelmen transaksi Repo SBB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan Surat Berharga berpindah dari Peserta peminjam dana kepada Peserta yang meminjamkan dana.
 - b) Peserta yang meminjamkan dana dapat mentransaksikan Surat Berharga hasil Setelmen transaksi Repo.
 - c) Pelaksanaan Setelmen first leg dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (1) Setelmen Dana
Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta yang meminjamkan dana atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta peminjam dana atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen Repo.
 - (2) Setelmen Surat Berharga
Setelmen Surat Berharga dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Mencatat transaksi Repo dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta yang meminjamkan dana dan mengkredit rekening CASHVIAVAI Peserta peminjam dana sebesar nilai Setelmen Repo; dan
 - (b) Mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta peminjam dana dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta yang meminjamkan dana sebesar nilai nominal Surat Berharga.
 - d) Pelaksanaan Setelmen second leg

dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Setelmen Dana
Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta peminjam dana atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta yang meminjamkan dana atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen Repo jatuh waktu (second leg), sesuai dengan tipe Repo SBB yang digunakan.
- (2) Setelmen Surat Berharga
Setelmen Surat Berharga dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Mencatat transaksi second leg Repo dengan mendebit rekening CASHVIAVAI Peserta peminjam dana dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta yang meminjamkan dana sebesar nilai Setelmen second leg Repo; dan
 - (b) Mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta yang meminjamkan dana dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta peminjam dana sebesar nilai nominal Surat Berharga.
- 3) Setelmen transaksi Repo CB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan Surat Berharga tetap pada Peserta peminjam dana.
 - b) Pelaksanaan Setelmen first leg dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Setelmen Dana
Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta yang meminjamkan dana atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta peminjam dana atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen Repo.
 - (2) Setelmen Surat Berharga
 - (a) Mencatat transaksi Repo dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta yang memin-

- jamkan dana dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta peminjam dana sebesar nilai Setelmen Repo; dan
- (b) Melakukan Setelmen Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. memindahkan Surat Berharga dari rekening DEPO-AVAI ke rekening REPO-PLED Peserta peminjam dana sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih Repo CB tipe 1; atau
 - ii. mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta peminjam dana dan mengkredit rekening REPO-PLED Peserta yang meminjamkan dana sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih Repo CB tipe 2.
- c) Pelaksanaan Setelmen second leg dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- (1) Setelmen Dana
Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta peminjam dana atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta yang meminjamkan dana atau Bank Pembayar sebesar nilai Setelmen Repo jatuh waktu (second leg).
 - (2) Setelmen Surat Berharga
 - i. Mencatat transaksi second leg Repo dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta peminjam dana dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta yang meminjamkan dana sebesar nilai Setelmen second leg Repo; dan
 - ii. Memindahkan Surat Berharga dari rekening REPO-PLED ke rekening DEPO-AVAI Peserta peminjam dana sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih Repo CB tipe 1; atau
 - iii. Mendebit rekening REPO-PLED Peserta yang meminjamkan dana dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta peminjam dana sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih Repo CB tipe 2.
 - d. Setelmen transaksi transfer sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen transaksi transfer dilakukan secara FoP.
 - 2) Kepemilikan Surat Berharga berpindah dari Peserta pemberi Surat Berharga kepada Peserta penerima Surat Berharga.
 - 3) Pelaksanaan Setelmen transaksi transfer dilakukan dengan mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi Surat Berharga dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga.
 - e. Setelmen transaksi Pengagunan (pledge) sebagaimana dimaksud pada butir a.4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen transaksi pengagunan (pledge) dilakukan secara FoP.
 - 2) Kepemilikan Surat Berharga tetap berada pada pemberi agunan.
 - 3) Pelaksanaan Setelmen first leg dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mencatat transaksi pengagunan (pledge) dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta penerima agunan dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta pemberi agunan sebesar nilai pasar Surat Berharga yang diagunkan; dan
 - b) melakukan Setelmen Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) memindahkan Surat Berharga dari rekening DEPO-AVAI ke rekening DEPO-PLED Peserta pemberi agunan sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih pledge tipe 1; atau
 - (2) mendebit rekening DEPO-AVAI

Peserta pemberi agunan dan mengkredit rekening DEPO-PLED Peserta penerima agunan sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih pledge tipe 2.

- 4) Pelaksanaan Setelmen second leg dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) mencatat transaksi second leg dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta pemberi agunan dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta penerima agunan sebesar nilai pasar Surat Berharga yang diagunkan;
 - b) melakukan Setelmen Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) memindahkan Surat Berharga dari rekening DEPO-PLED ke rekening DEPOAVAI Peserta pemberi agunan sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih pledge tipe 1; atau
 - (2) mendebit rekening DEPO-PLED Peserta penerima agunan dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi agunan sebesar nilai nominal Surat Berharga, dalam hal Peserta memilih pledge tipe 2.
- 5) Dalam hal Sub-Registry melakukan Setelmen transaksi pledge untuk dan atas nama nasabah maka Sub-Registry harus menyampaikan bukti pencatatan agunan kepada nasabahnya yang melakukan transaksi pengagunan.
- 6) Dalam hal Peserta melakukan Setelmen transaksi pengagunan (pledge) tipe 1 dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) Peserta mengajukan permohonan Setelmen transaksi pengagunan (pledge) tipe 1 kepada Penyelenggara melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile.
 - b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a), disampaikan Peserta dengan menginformasikan bahwa

Setelmen transaksi pengagunan (pledge) tipe 1 dilakukan dalam rangka pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia.

- c) Dalam hal Peserta merupakan Bank Konvensional dan akan menggunakan Surat Berharga milik Unit Usaha Syariah maka surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disertai dengan surat keterangan mengenai penggunaan Surat Berharga milik Unit Usaha Syariah.
 - d) Peserta sebagai pemberi agunan dan Bank Indonesia sebagai penerima agunan melakukan Setelmen transaksi pengagunan (pledge) tipe 1 pada BISSSS.
 - e) Dalam hal Peserta menggunakan Surat Berharga milik Unit Usaha Syariah maka Setelmen pengagunan (pledge) sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan oleh Unit Usaha Syariah dan Bank Indonesia sebagai penerima agunan.
 - f) Prosedur Setelmen atas transaksi pengagunan (pledge) tipe 1 sebagaimana dimaksud pada huruf d) mengacu pada prosedur pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4).
 - g) Pelaksanaan Setelmen second leg atas transaksi pengagunan (pledge) tipe 1 dapat dilakukan dalam hal Peserta telah memenuhi persyaratan release agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.
 - h) Perpanjangan jangka waktu transaksi pengagunan (pledge) dilakukan oleh Peserta dengan Bank Indonesia sebagai lawan transaksi.
- f. Setelmen transaksi pinjam meminjam Surat Berharga (securities lending and borrowing) sebagaimana dimaksud pada butir a.5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Setelmen transaksi SLB dengan jaminan menggunakan Surat Berharga dilakukan secara DvD.

- 2) Setelmen transaksi SLB dengan jaminan menggunakan dana dilakukan secara DvP.
- 3) Pencatatan Surat Berharga yang dipinjamkan berpindah dari Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga kepada Peserta penerima pinjaman Surat Berharga.
- 4) Pencatatan Surat Berharga yang diserahkan sebagai jaminan berpindah dari Peserta penerima pinjaman Surat Berharga kepada Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga.
- 5) Pelaksanaan Setelmen first leg dengan ketentuan dilakukan sebagai berikut:
 - a) SLB dengan jaminan berupa Surat Berharga
 - (1) Setelmen Surat Berharga yang dijaminakan dilakukan dengan mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga, sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dijaminakan; dan
 - (2) Setelmen Surat Berharga yang dipinjamkan dilakukan dengan mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima pinjaman, sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dipinjamkan.
 - b) SLB dengan Jaminan berupa Dana
 - (1) Setelmen Dana yang dijaminakan dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dari penerima pinjaman Surat Berharga dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dari pemberi pinjaman Surat Berharga, sebesar dana yang dijaminakan; dan
 - (2) Setelmen Surat Berharga yang dipinjamkan dilakukan dengan:
 - (a) mencatat transaksi SLB dengan mendebit rekening CASHVI-AVAI Peserta penerima pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening CASHVI-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga sebesar dana yang dijaminakan; dan
 - (b) mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima pinjaman Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dipinjamkan.
- 6) Pelaksanaan Setelmen second leg dilakukan di awal hari dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) SLB dengan Jaminan berupa Surat Berharga
 - (1) Setelmen Surat Berharga yang dijaminakan dilakukan dengan mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima pinjaman Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dijaminakan; dan
 - (2) Setelmen Surat Berharga yang dipinjamkan dilakukan dengan mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima pinjaman dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dipinjamkan.
 - b) SLB dengan Jaminan berupa Dana
 - (1) Setelmen untuk dana yang dijaminakan dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dari pemberi pinjaman Surat Berharga dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar dari penerima pinjaman sebesar dana yang dijaminakan.
 - (2) Setelmen Surat Berharga yang dipinjamkan dilakukan dengan:
 - (a) mencatat transaksi second leg SLB dengan mendebit rekening

CASHVIAVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening CASHVIAVAI Peserta penerima pinjaman Surat Berharga, sebesar dana yang dijamin; dan

(b) mendebit rekening DEPO-AVAI Peserta penerima pinjaman Surat Berharga dan mengkredit rekening DEPO-AVAI Peserta pemberi pinjaman Surat Berharga, sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dipinjamkan.

2. Setelmen Transaksi Pasar Keuangan yang dilakukan melalui Sistem BI-ETP

a. Instruksi Setelmen Transaksi Pasar Keuangan yang dilakukan melalui Sistem BI-ETP antara lain transaksi pinjam meminjam dalam rangka transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS), dan transaksi pasar sekunder antar Peserta yang dapat dilakukan dengan underlying Surat Berharga atau tanpa underlying Surat Berharga.

b. Pelaksanaan Setelmen Transaksi PUAB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai berikut:

1) PUAB dengan underlying Surat Berharga Pelaksanaan Setelmen transaksi PUAB dengan underlying Surat Berharga dilakukan dengan prosedur Setelmen transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.

2) PUAB tanpa underlying Surat Berharga

a) Pelaksanaan Setelmen first leg dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Setelmen Dana

Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta yang meminjamkan dana dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta peminjam dana sebesar nilai transaksi PUAB.

(2) Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi PUAB di-

lakukan dengan mendebit rekening CASHVIAVAI milik Peserta yang meminjamkan dana dan mengkredit rekening CASHVIAVAI milik Peserta peminjam dana sebesar nilai transaksi PUAB.

b) Pelaksanaan Setelmen second leg dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Setelmen Dana

Setelmen Dana dilakukan dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta peminjam dana dan mengkredit Rekening Setelmen Dana Peserta yang meminjamkan dana sebesar nilai transaksi PUAB.

(2) Pencatatan Transaksi

Pencatatan Setelmen second leg transaksi PUAB dilakukan dengan mendebit rekening CASHVIAVAI milik Peserta peminjam dana dan mengkredit rekening CASHVIAVAI milik Peserta yang meminjamkan dana sebesar nilai transaksi PUAB.

c. Setelmen Transaksi Pasar Keuangan dalam rangka PUAS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Peserta pengelola dana melakukan pencatatan term and condition instrumen PUAS yang menjadi dasar transaksi PUAS melalui BI-SSSS.

2) Pelaksanaan Setelmen transaksi PUAS dilakukan setelah pencatatan instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan.

3) Pelaksanaan Setelmen transaksi PUAS dilakukan dengan prosedur Setelmen transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada butir 1.c sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai PUAS.

d. Setelmen dan transaksi pasar sekunder antar Peserta yang dilakukan melalui Sistem BI-ETP dilakukan sesuai dengan prosedur Setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Setelmen Transaksi Second Leg Sebelum Jatuh Waktu (Early Termination) dan Setelmen Per-

panjangan Jangka Waktu Transaksi Peserta dapat melakukan Setelmen transaksi second leg sebelum jatuh waktu (early termination) dan perpanjangan jangka waktu transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Peserta yang bertransaksi.
- b. Dilakukan oleh Peserta yang bertransaksi melalui BISSSS dengan mengubah tanggal Setelmen second leg paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu Setelmen second leg.

4. Penyelesaian Kegagalan Setelmen Second Leg atas Transaksi Antar Peserta

a. Dalam hal saldo pada Rekening Setelmen Dana dan/atau Rekening Surat Berharga untuk pelaksanaan transaksi second leg jatuh waktu tidak mencukupi sampai dengan awal periode cut-off warning BI-SSSS atau batas waktu Setelmen yang ditetapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sistem melakukan perpanjangan (roll over) jangka waktu transaksi secara otomatis dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- 2) Atas perpanjangan (roll over) sebagaimana dimaksud pada angka 1), sistem melakukan pelaksanaan Setelmen second leg pada hari kerja berikutnya.
- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan sampai dengan Setelmen second leg berhasil dilakukan atau dilakukan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg).

b. Dalam hal dilakukan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) sebagaimana dimaksud pada butir a.3), diatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setelmen transaksi first leg dianggap sebagai Setelmen transaksi outright.
- 2) Dalam hal transaksi Repo CB dan transaksi penggunaan (pledge), pembatalan Setelmen second leg dilakukan dengan pemindahan Surat Berharga yang menjadi jaminan kepada penerima jaminan.
- 3) Pelaksanaan pemindahan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Dalam hal transaksi Repo CB tipe 1, Surat Berharga dipindahkan dari rekening REPOLED Peserta peminjam dana ke rekening DEPO-AVAI Peserta yang meminjamkan dana.
 - b) Dalam hal transaksi Repo CB tipe 2, Surat Berharga dipindahkan dari rekening REPOLED ke rekening DEPO-AVAI Peserta yang meminjamkan dana.
 - c) Dalam hal transaksi pledge tipe 1, Surat Berharga dipindahkan dari rekening DEPOLED Peserta pemberi agunan ke rekening DEPO-AVAI Peserta penerima agunan.
 - d) Dalam hal transaksi pledge tipe 2, Surat Berharga dipindahkan dari rekening DEPOLED ke rekening DEPO-AVAI Peserta penerima agunan.
- c. Pembatalan Setelmen second leg sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dilakukan oleh Peserta yang bertransaksi melalui BI-SSSS berdasarkan kesepakatan antar Peserta.
- d. Penyelenggara membatalkan Setelmen second leg (cancel second leg) sebagaimana dimaksud pada butir a.3) dalam hal Surat Berharga yang ditransaksikan memasuki batas waktu untuk dapat ditransaksikan dan Peserta tidak melakukan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg).
- e. Pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) oleh Peserta dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Peserta yang menyerahkan Surat Berharga sebagai jaminan mengirimkan instruksi pembatalan Setelmen second leg melalui BI-SSSS; dan
 - 2) Peserta lawan transaksi yang menerima Surat Berharga sebagai jaminan memberikan persetujuan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) dengan melakukan otorisasi atas instruksi yang diterimanya.
- f. Penyelenggara dapat melakukan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) berdasarkan:
- 1) permintaan salah satu Peserta yang bertransaksi atas dasar kuasa pembatalan

- dari Peserta lawan transaksi;
- 2) permintaan lembaga pengawas yang berwenang; atau
 - 3) putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan Setelmen second leg harus dibatalkan.
- g. Pembatalan karena kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf e.1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Peserta mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk pelaksanaan pembatalan Setelmen second leg sebagaimana Contoh 10 dalam Lampiran II.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat didahului dengan mengirimkan administrative messages atau faksimile.
 - 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a), dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu bukti transaksi, surat kuasa dari Peserta lawan transaksi, slb keputusan lembaga berwenang, putusan pengadilan, dan/atau putusan arbitrase yang mengakibatkan transaksi Setelmen second leg harus dibatalkan.
 - 4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara melakukan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) atas transaksi Peserta yang bersangkutan.
 - 5) Penyelenggara menyampaikan informasi pelaksanaan pembatalan Setelmen second leg (cancel second leg) kepada kedua belah pihak Peserta yang bertransaksi.
- h. Penyelenggara dapat melakukan pemblokiran Surat Berharga milik Peserta berdasarkan permintaan dari lembaga pengawas.
5. Pengelolaan Surat Berharga Yang Dijadikan Sebagai Jaminan (Collateral Management) oleh Peserta
- a. Peserta dapat menetapkan parameter pengelolaan Surat Berharga yang dijadikan sebagai jaminan (collateral management) secara bilateral.
 - b. Penetapan potongan harga (haircut) oleh Peserta dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Haircut yang ditetapkan oleh Peserta pemberi agunan harus lebih tinggi atau sama dengan yang ditetapkan oleh Peserta penerima agunan.
 - 2) Dalam hal terdapat perbedaan haircut antara Peserta penerima agunan dengan Peserta pemberi agunan maka haircut yang digunakan yaitu haircut yang ditetapkan Peserta penerima agunan.
 - c. Peserta dapat melakukan penggantian Surat Berharga yang sedang digunakan sebagai jaminan (collateral substitution) untuk transaksi antar Peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dilakukan sebelum tanggal Setelmen second leg;
 - 2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Peserta; dan
 - 3) Surat Berharga pengganti memenuhi persyaratan collateral management yang ditetapkan.
- H. Penatausahaan Surat Berharga dalam Rangka FLI
1. Penatausahaan Surat Berharga dalam rangka FLI RTGS
 - a. Dalam rangka penggunaan FLI RTGS pada Sistem BIRTGS, Peserta menyediakan Surat Berharga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI, pada rekening ILF-RSTR.
 - b. Pelaksanaan penyediaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan selama periode waktu kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta menyediakan Surat Berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI RTGS di rekening ILF-RSTR dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) memindahkan Surat Berharga dari rekening DEPO-AVAI ke rekening ILF-AVAI; dan
 - b) memindahkan Surat Berharga dari rekening ILF-AVAI ke rekening ILF-RSTR.
 - 2) Penyelenggara menghitung nilai tunai (cash value) atas Surat Berharga yang tercatat pada rekening ILF-RSTR sesuai

- ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI.
- 3) Hasil perhitungan nilai tunai (cash value) sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan batas paling tinggi (limit) FLI yang dapat digunakan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS.
 - 4) Dalam hal terdapat permintaan penggunaan FLI pada Sistem BI-RTGS, Penyelenggara akan menghitung jumlah nilai nominal Surat Berharga yang harus tersedia untuk menjamin penggunaan FLI di Sistem BI-RTGS, dengan mengacu pada nominal unit terkecil Surat Berharga di BI-SSSS.
 - 5) Peserta dapat melakukan penarikan (release) Surat Berharga pada rekening ILF-RSTR selama periode penggunaan FLI RTGS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Surat Berharga yang ditarik (release) paling banyak sebesar nilai nominal yang tidak digunakan untuk menjamin penggunaan FLI RTGS di Sistem BI-RTGS.
 - b) Pelaksanaan penarikan (release) Surat Berharga oleh Peserta dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (1) memindahkan Surat Berharga dari rekening ILF-RSTR ke rekening ILFAVAI; dan
 - (2) memindahkan Surat Berharga dari rekening ILF-AVAI ke rekening DEPO-AVAI.
 - 6) Peserta dapat melakukan pelunasan penggunaan FLI RTGS melalui BI-SSSS selama periode waktu kegiatan Setelmen pelunasan FLI RTGS yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - 7) Pelunasan penggunaan FLI RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan sebesar nilai penggunaan FLI RTGS untuk setiap transaksi penggunaan FLI di Sistem BI-RTGS.
 - 8) Dalam hal Peserta belum melunasi penggunaan FLI RTGS sampai dengan berakhirnya periode waktu kegiatan Setelmen pelunasan FLI RTGS, Penyelenggara akan melakukan Setelmen pelunasan FLI RTGS sebesar penggunaan FLI RTGS yang belum dilunasi dengan mende-bit Rekening Setelmen Dana Peserta di Sistem BI-RTGS.
 - 9) Dalam hal Rekening Setelmen Dana Peserta di Sistem BI-RTGS tidak mencukupi untuk melunasi penggunaan FLI RTGS sebagaimana dimaksud pada angka 8), Penyelenggara melakukan konversi penggunaan FLI RTGS yang belum dilunasi menjadi transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia.
 - 10) Pelaksanaan konversi penggunaan FLI RTGS yang belum dilunasi menjadi transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Penetapan Surat Berharga sebagai agunan atas transaksi lending facility/financing facility dilakukan oleh Penyelenggara sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Tipe Surat Berharga yaitu:
 - (a) SBI, SBIS, dan SDBI; dan/atau
 - (b) SBN.
 - (2) Sisa jangka waktu Surat Berharga yang lebih pendek untuk Surat Berharga yang sama.
 - b) Penyelenggara melakukan pemindahan Surat Berharga yang menjadi agunan transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia dari rekening ILF-RSTR Peserta ke rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia.
 - 11) Pelunasan atas transaksi lending facility atau financing facility dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai koridor suku bunga (standing facilities), ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara transaksi Repo SBIS dengan Bank Indonesia, dan ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara transaksi Repo SBSN dengan Bank Indonesia.
 - 12) Dalam hal Setelmen pelunasan berhasil, Penyelenggara melakukan pemindahan Surat Berharga yang menjadi agunan

- transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia dari rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia ke rekening ILF-RSTR Peserta.
- 13) Penyelenggara melakukan perhitungan biaya penggunaan FLI RTGS sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI.
 - 14) Pembebanan biaya penggunaan FLI RTGS dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta sebesar biaya penggunaan FLI sebagaimana dimaksud pada angka 13).
2. Penatausahaan Surat Berharga dalam rangka FLI Kliring
- a. Dalam rangka penggunaan FLI Kliring, Peserta menyediakan Surat Berharga sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI, pada rekening FtS-RSTR.
 - b. Pelaksanaan penyediaan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan selama periode waktu kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta menyediakan Surat Berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI Kliring di rekening FtS-RSTR, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) memindahkan Surat Berharga dari rekening DEPO-AVAI ke rekening FtS-AVAI; dan
 - b) memindahkan Surat Berharga dari rekening FtS-AVAI ke rekening FtS-RSTR.
 - 2) Penyelenggara menghitung nilai tunai (cash value) atas Surat Berharga yang tercatat pada rekening FtS-RSTR, sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI.
 - 3) Hasil perhitungan nilai tunai (cash value) sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan batas paling tinggi (limit) FLI yang dapat digunakan oleh Peserta untuk penyelesaian hasil perhitungan kliring debit.
 - 4) Dalam hal terdapat permintaan penggunaan FLI untuk penyelesaian hasil perhitungan kliring debit, Penyelenggara akan menghitung jumlah nilai nominal Surat Berharga yang harus tersedia untuk menjamin penggunaan FLI, dengan mengacu pada nominal unit terkecil Surat Berharga di BI-SSSS.
- 5) Peserta tidak dapat melakukan penarikan (release) Surat Berharga pada rekening FtS-RSTR sebelum pelaksanaan penyelesaian hasil kliring debit.
 - 6) Peserta dapat melakukan penambahan atau penarikan (release) Surat Berharga sesuai dengan periode waktu kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - 7) Peserta dapat melakukan pelunasan penggunaan FLI Kliring melalui BI-SSSS selama periode waktu kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - 8) Pelunasan outstanding FLI Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan sebesar nilai penggunaan FLI Kliring untuk penyelesaian akhir atas hasil kliring debit dalam pelaksanaan sistem kliring nasional yang diselenggarakan Bank Indonesia.
 - 9) Dalam hal Peserta belum melunasi penggunaan FLI Kliring sampai dengan berakhirnya periode waktu kegiatan Setelmen pelunasan FLI Kliring, Penyelenggara akan melakukan Setelmen pelunasan FLI Kliring sebesar penggunaan FLI Kliring yang belum dilunasi dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta di Sistem BIRTGS.
 - 10) Dalam hal Rekening Setelmen Dana Peserta di Sistem BI RTGS tidak mencukupi untuk melunasi penggunaan FLI Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 9), Penyelenggara melakukan konversi penggunaan FLI Kliring yang belum dilunasi menjadi transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia.
 - 11) Pelaksanaan konversi penggunaan FLI Kliring yang belum dilunasi menjadi transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 10), dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Penetapan Surat Berharga sebagai

agunan atas transaksi lending facility/financing facility dilakukan oleh Penyelenggara sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) Tipe Surat Berharga yaitu:
 - (a) SBI, SBIS, dan SDBI; dan/atau
 - (b) SBN.

(2) Sisa jangka waktu Surat Berharga yang lebih pendek untuk Surat Berharga yang sama.

b) Penyelenggara melakukan pemindahan Surat Berharga yang menjadi agunan transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia dari rekening FtS-RSTR Peserta ke rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia.

12) Pelunasan atas transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 10), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai koridor suku bunga (standing facilities), ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara transaksi Repo SBIS dengan Bank Indonesia, dan ketentuan Bank Indonesia mengenai tata cara transaksi Repo SBSN dengan Bank Indonesia.

13) Dalam hal Setelmen pelunasan berhasil, Penyelenggara melakukan pemindahan Surat Berharga yang menjadi agunan transaksi lending facility/financing facility dengan Bank Indonesia dari rekening DEPO-AVAI Bank Indonesia ke rekening FtS-RSTR Peserta.

14) Penyelenggara melakukan perhitungan biaya penggunaan FLI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI.

15) Pembebanan biaya penggunaan FLI Kliring dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta sebesar biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 14).

I. Penatausahaan Surat Berharga Nasabah

1. Penatausahaan Surat Berharga Nasabah oleh Sub-Registry

a. Pihak yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga di Central Registry, harus menunj-

juk Sub-Registry untuk melakukan penatausahaan Surat Berharga yang dimilikinya.

b. Pencatatan kepemilikan Surat Berharga pada Rekening Surat Berharga Sub-Registry di Central Registry bersifat global (omnibus account).

c. Pencatatan Surat Berharga yang dimiliki individual nasabah dilakukan tersendiri pada sistem yang dimiliki oleh Sub-Registry.

d. Dalam hal Sub-Registry telah melakukan setelmen antar nasabahnya (inhouse transfer) atas transaksi Repo CB atau pledge pada sistem Sub-Registry maka Sub-Registry harus memindahkan Surat Berharga yang ditransaksikan dari sub rekening DEPO-AVAI ke sub rekening DEPO-NAVL di BI-SSSS.

2. Penatausahaan Rekening Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank oleh Sub-Registry

a. Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank harus menunjuk Sub-Registry untuk melakukan penatausahaan Surat Berharga yang dimiliki Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank.

b. Sub-Registry membuka Rekening Surat Berharga di BISSSS untuk dan atas nama Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank yang digunakan hanya untuk pelaksanaan Setelmen hasil lelang SBN di pasar perdana.

c. Sub-Registry harus memindahkan Surat Berharga hasil lelang SBN dari Rekening Surat Berharga Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Rekening Surat Berharga Sub-Registry di BI-SSSS, segera setelah Setelmen hasil lelang SBN dilakukan.

d. Rekening Surat Berharga di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak digunakan untuk menatausahakan Surat Berharga yang dimiliki nasabah dari Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank.

e. Pendaftaran Rekening Surat Berharga Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank di BI-SSSS dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Sub-Registry menyampaikan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk

- pembukaan Rekening Surat Berharga atas nama Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank.
- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditandatangani pejabat yang memiliki spesimen kedatangan di Penyelenggara.
 - 3) Permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a) informasi Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;
 - b) fotokopi surat penunjukan sebagai Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank dari Menteri Keuangan; dan
 - c) surat pernyataan dari Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank yang menyatakan bahwa Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank merupakan nasabah dari Sub-Registry.
 - 4) Berdasarkan surat permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1), Penyelenggara akan melakukan pembukaan rekening atas nama Dealer Utama non-Bank atau Peserta Lelang non-Bank paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap.
3. Sarana Pelaporan bagi Sub-Registry
- a. Penyelenggara menyediakan SI BI-SSSS bagi Sub-Registry sebagai sarana pelaporan dan rekonsiliasi data BI-SSSS terkait penatausahaan individual nasabah.
 - b. Pengelolaan dan kewenangan penggunaan SI BI-SSSS diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara memberikan user ID dan password administrator kepada setiap Sub-Registry untuk akses terhadap aplikasi SI BI-SSSS.
 - 2) Administrator sebagaimana dimaksud pada angka 1) memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a) membuat user setingkat administrator; dan
 - b) melakukan kegiatan menambah, menghapus, reset password untuk user dan user group.
- 3) Sub-Registry dapat mengajukan permohonan reset password kepada Penyelenggara melalui administrative message BI-SSSS atau dengan menyampaikan permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Pengelola Sub-Registry dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.a.
4. Pelaporan Sub-Registry
- a. Dalam rangka penatausahaan Surat Berharga nasabah, Sub-Registry mempunyai kewajiban pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Harian
 - a) Laporan Harian terdiri atas:
 - (1) Laporan Setelmen transaksi antar nasabah dalam Sub-Registry yang sama (inhouse transfer); dan
 - (2) Laporan informasi data nasabah atas Setelmen transaksi Surat Berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS.
 - b) Laporan Harian disampaikan melalui SI BISSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - 2) Laporan Bulanan
 - a) Laporan bulanan memuat informasi posisi kepemilikan Surat Berharga atas nama nasabah Sub-Registry pada akhir bulan.
 - b) Laporan bulanan disampaikan melalui SI BISSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - 3) Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga
 - a) Laporan Setelmen transaksi penerbitan Surat Berharga memuat informasi hasil Setelmen transaksi penerbitan Surat Berharga atas nasabah yang tercatat di Sub-Registry.
 - b) Laporan Setelmen transaksi penerbitan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu

pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

4) Laporan Setelmen transaksi buyback/debt switching

a) Laporan Setelmen transaksi buyback/debt switching memuat informasi hasil Setelmen transaksi buyback/debt switching atas nasabah yang tercatat di Sub-Registry.

b) Laporan Setelmen transaksi buyback/debt switching sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan melalui SI BI-SSSS dengan mengacu pada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

5) Laporan lainnya

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Sub-Registry untuk menyampaikan laporan lainnya.

b. Sub-Registry wajib melakukan koreksi atas laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) untuk koreksi laporan harian sebagaimana dimaksud pada butir a.1), disampaikan melalui SI BI-SSSS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan dari Penyelenggara;

2) untuk koreksi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada butir a.2), koreksi disampaikan melalui SI BI-SSSS paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan dari Penyelenggara;

3) Ketentuan dan tata cara penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) melalui SI BI-SSSS dilakukan dengan mengacu kepada tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

V. BIAYA

A. Biaya dalam Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga Melalui BI-SSSS

Penyelenggara menetapkan biaya terhadap Peserta dalam penyelenggaraan penatausahaan Surat Berharga melalui BISSSS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis biaya dalam penggunaan BI-SSSS antara lain terdiri atas:

- a. Biaya instruksi Setelmen.
- b. Biaya pengiriman administrative messages.
- c. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank.
- d. Biaya perpanjangan periode waktu kegiatan operasional.
- e. Biaya penggantian atau penambahan digital certificate hard token.

2. Penetapan biaya instruksi Setelmen sebagaimana dimaksud pada huruf 1.a dikenakan untuk setiap pengiriman instruksi Setelmen.

3. Penetapan biaya pengiriman administrative message sebagaimana dimaksud pada huruf 1.b dikenakan untuk setiap pengiriman administrative message.

4. Penetapan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1.c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya biaya ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan durasi waktu penggunaan setiap 1 (satu) jam.

b. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan absensi yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta.

Contoh perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran VIII.

5. Penetapan biaya perpanjangan periode waktu kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada butir 1.d ditetapkan besarnya oleh Penyelenggara berdasarkan durasi perpanjangan periode waktu kegiatan setiap 30 (tiga puluh) menit.

6. Biaya penggantian digital certificate hard token sebagaimana dimaksud pada butir 1.e yang dikarenakan hilang, rusak, dan/atau penambahan digital certificate hard token melebihi batas maksimal ditetapkan besarnya oleh Penyelenggara untuk setiap digital certificate hard token yang diganti atau ditambahkan.

7. Besarnya biaya dalam penggunaan BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

8. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

9. Penyelenggara dapat membebaskan biaya tertentu dalam penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS apabila terjadi

Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

10. Pembebasan biaya tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak termasuk PPN.

B. Perhitungan dan Pembebanan Biaya

Perhitungan dan pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS oleh Penyelenggara kepada Peserta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perhitungan jumlah biaya dilakukan oleh Penyelenggara pada setiap akhir hari untuk masing-masing Peserta.
2. Penyelenggara membebaskan biaya sebagaimana dimaksud pada butir A.1. pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta atau Bank Pembayar.
3. Perhitungan dan pembebanan biaya instruksi Setelmen yang tidak lolos validasi sistem dilakukan secara kumulatif pada bulan berikutnya.

C. Pembebanan Biaya oleh Peserta Kepada Nasabah

1. Peserta dapat menetapkan dan mengenakan biaya kepada nasabah dalam jumlah yang wajar.
2. Peserta wajib mengumumkan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang ditetapkan Penyelenggara dan besarnya biaya penggunaan BI-SSSS yang ditetapkan dan dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah.

VI. PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

Ketentuan dan prosedur dalam rangka menjaga kelangsungan operasional BI-SSSS apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat diatur sebagai berikut:

A. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara

1. Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara

Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS atau mengakibatkan Penyelenggara tidak dapat melakukan kegiatan operasional BI-SSSS maka berlaku prosedur sebagai berikut:

- a. Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan tahapan yang perlu dilaku-

kan melalui administrative message dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

b. Dalam hal Keadaan Tidak Normal mengakibatkan kegiatan operasional BI-SSSS tidak dapat dilaksanakan maka tahapan yang dilakukan oleh Peserta adalah sebagai berikut:

- 1) menghentikan sementara kegiatan pengiriman instruksi Setelmen dan kegiatan lainnya melalui BI-SSSS;
- 2) dalam hal BI-SSSS dapat beroperasi kembali, Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) melakukan koneksi ulang ke BI-SSSS;
 - b) melakukan rekonsiliasi antara data transaksi di sistem Peserta dengan data transaksi BI-SSSS di Penyelenggara, dan mengecek Setelmen terakhir yang dilakukan dan posisi kepemilikan Surat Berharga melalui SPP; dan
 - c) menginformasikan kepada help desk BI-SSSS apabila dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf 'b) terdapat perbedaan data transaksi Setelmen dan/atau posisi kepemilikan Surat Berharga.

c. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir b.2) dilakukan oleh Peserta berdasarkan pemberitahuan dari Penyelenggara melalui administrative message, help desk BI-SSSS, dan/atau sarana lainnya.

d. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal yang mengakibatkan BI-SSSS tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara maka Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan memberitahukannya kepada Peserta.

2. Keadaan Darurat di Penyelenggara

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di Penyelenggara yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS atau yang menyebabkan BI-SSSS tidak dapat beroperasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai Keadaan Darurat serta hal-hal yang

harus dilakukan oleh Peserta dalam penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS.

B. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

1. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang menyebabkan terganggunya kelancaran penyelesaian Setelmen melalui BI-SSSS maka berlaku prosedur sebagai berikut:

- a. Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada:
 - 1) help desk BI-SSSS, melalui sarana telepon paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyelenggara mengenai hal tersebut dan penyebabnya; dan/atau
 - 2) Penyelenggara, melalui surat yang didahului dengan faksimile dalam hal Peserta memerlukan tindak lanjut perpanjangan periode waktu kegiatan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.12.b.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat melakukan kegiatan operasional BI-SSSS maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan SPP Utama maka Peserta menggunakan SPP Cadangan.
- b. Dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan SPP Cadangan dan/atau tidak dapat mengirimkan instruksi Setelmen di lokasi Peserta maka Peserta dapat melakukan kegiatan operasional BI-SSSS dengan menggunakan Fasilitas Guest Bank.
- c. Dalam hal Peserta memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan operasional maka Peserta harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
- d. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal

dan/atau Keadaan Darurat di Sub-Registry sehingga tidak dapat mengirimkan laporan melalui SI BI-SSSS maka Peserta dapat mengirimkan laporan melalui surat elektronik (email) atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

3. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan, prosedur, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Setelmen melalui BI-SSSS.

C. Penggunaan Fasilitas Guest Bank

1. Penggunaan Fasilitas Guest Bank diatur sebagai berikut:

- a. Fasilitas Guest Bank dapat digunakan oleh Peserta selama jam operasional BI-SSSS untuk melakukan kegiatan sesuai dengan periode waktu kegiatan yang masih berlaku.
- b. Penyelenggara dapat menetapkan batas waktu maksimal penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank melebihi kapasitas yang tersedia.
- c. Peserta membebaskan Penyelenggara dari segala kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta sehubungan dengan pelaksanaan Setelmen Surat Berharga melalui Fasilitas Guest Bank.
- d. Penggunaan Fasilitas Guest Bank dapat dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) metode yaitu:
 - 1) Shared SDG, yaitu metode layanan Fasilitas Guest Bank yang disediakan Penyelenggara kepada Peserta dengan menggunakan 1 (satu) aplikasi SDG yang diinstalasi pada 1 (satu) infrastruktur dan dikonfigurasi untuk dapat digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) Peserta;
 - 2) Standalone SDG, yaitu metode layanan Fasilitas Guest Bank yang disediakan Penyelenggara dengan 1 (satu) aplikasi SDG yang diinstalasi pada 1 (satu) infrastruktur untuk digunakan oleh 1 (satu) Peserta;
 - 3) Standalone SSTPG, yaitu metode layanan Fasilitas Guest Bank yang disediakan Penyelenggara dengan 1 (satu) aplikasi

- SSTPG yang diinstalasi pada 1 (satu) infrastruktur untuk digunakan oleh 1 (satu) Peserta; atau
- 4) Own SPP, yaitu metode layanan Fasilitas Guest Bank yang disediakan Penyelenggara dalam bentuk akses ke sistem di Penyelenggara dengan menggunakan aplikasi SPP yang diinstalasi pada infrastruktur milik Peserta yang dibawa ke lokasi Fasilitas Guest Bank.
 - e. KPwDN hanya menyediakan Fasilitas Guest Bank dengan menggunakan metode Shared SDG.
2. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank kepada Penyelenggara, yang dapat didahului dengan menyampaikan informasi melalui sarana telepon, faksimile, dan/atau sarana lainnya, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Contoh 11 dalam Lampiran II.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf
 - a. aling kurang memuat:
 - 1) alasan menggunakan Fasilitas Guest Bank;
 - 2) lokasi penggunaan Fasilitas Guest Bank;
 - 3) metode penggunaan Fasilitas Guest Bank; dan
 - 4) pernyataan bahwa Peserta yang bersangkutan membebaskan Penyelenggara dan KPwDN dari tanggung jawab (indemnity) atas segala kerugian yang timbul pada Peserta sehubungan dengan pelaksanaan Setelmen Surat Berharga melalui Fasilitas Guest Bank.
 - c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.
 - d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke alamat Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2.a, yang dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara melalui sarana faksimile.
 - e. Untuk Peserta yang berada di wilayah kerja KPwDN, surat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada KPwDN yang menyediakan Fasilitas Guest Bank.
 - f. Dalam hal Peserta menggunakan Fasilitas Guest Bank untuk BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS, permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank cukup diajukan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS, sepanjang surat permohonan ditandatangani pejabat yang memiliki kewenangan dalam operasional BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.
 - g. Berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank yang disampaikan melalui administrative message atau sarana lainnya Peserta menggunakan Fasilitas Guest Bank di lokasi Penyelenggara atau KPwDN, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta menyiapkan data transaksi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk operasional di Penyelenggara sesuai dengan pedoman penggunaan Fasilitas Guest Bank untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII.
 - 2) Dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan melebihi kapasitas Fasilitas Guest Bank yang disediakan, Penyelenggara dapat menetapkan urutan penggunaan Fasilitas Guest Bank berdasarkan urutan kedatangan Peserta.

VII. PEMEBEBASAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

1. Penyelenggara dibebaskan dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga akibat terlambat atau tidak terlaksananya Setelmen dan pencatatan, pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga, dan/atau sebab lainnya.
2. Keterlambatan atau tidak terlaksananya Setelmen dan pencatatan, pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan antara lain oleh:
 - a. pengiriman instruksi Setelmen transaksi oleh Peserta kepada Penyelenggara dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang;

- b. kesalahan data dan/atau instruksi Setelmen yang dikirimkan oleh Peserta kepada Penyelenggara;
- c. gangguan jaringan komunikasi dan/atau sistem pada Peserta yang mengakibatkan keterlambatan Setelmen transaksi;
- d. ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Peserta sebagai penerbit Surat Berharga pada Rekening Setelmen Dana yang mengakibatkan tidak terbayar atau terlambatnya pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan pelunasan pokok/nominal Surat Berharga pada saat jatuh waktu kepada Peserta pemilik Surat Berharga;
- e. ketidakmampuan atau keterlambatan penyediaan dana pada Rekening Setelmen Dana dan/atau Rekening Surat Berharga oleh Peserta;
- f. pembatalan Setelmen atas transaksi second leg oleh Penyelenggara yang dilakukan melalui BISSSS sebagaimana dimaksud pada butir B.8.f; dan/atau
- g. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat baik yang dialami oleh Penyelenggara maupun Peserta.

VIII. PEMANTAUAN KEPATUHAN PESERTA

Pemantauan kepatuhan Peserta oleh Penyelenggara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggara melakukan pemantauan kepatuhan Peserta untuk memastikan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
2. Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi aspek-aspek antara lain:
 - a. Tata kelola;
 - b. Operasional;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Business Continuity Plan (BCP); dan
 - e. Perlindungan konsumen.
3. Pemantauan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
4. Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Penyelenggara melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan melalui penelitian,

analisis, dan evaluasi terhadap:

- a. laporan berkala dan/atau laporan sewaktu-waktu yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara; dan
 - b. informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh dari:
 - 1) Peserta yang bersangkutan;
 - 2) kegiatan operasional Peserta di Penyelenggara; dan/atau
 - 3) pihak lain.
6. Dalam rangka pelaksanaan pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 5, Peserta wajib menyampaikan laporan kepada Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan berkala

Laporan berkala terdiri atas:

 - 1) Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)
 - a) LHPK merupakan laporan tahunan yang memuat hasil penilaian pemeriksaan internal untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 - b) LHPK disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
 - c) LHPK disampaikan dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Dalam hal batas waktu jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 2) Khusus untuk Sub-Registry, menyampaikan pula Laporan Penatausahaan Surat Berharga Nasabah oleh Sub-Registry yang terdiri atas:
 - a) Laporan Harian sebagaimana dimaksud pada butir IV.1.4.a.1); dan
 - b) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada butir IV.1.4.a.2).
 - b. Laporan sewaktu-waktu

Laporan sewaktu-waktu terdiri atas:

 - 1) laporan yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara atas permintaan Penyelenggara;
 - 2) laporan yang disampaikan kepada Penyelenggara atas inisiatif dari Peserta, misalnya laporan gangguan BISSSS pada Peserta; dan/atau
 - 3) khusus untuk Sub-Registry, menyampaikan pula laporan yang terdiri atas:

- a) Laporan Setelmen transaksi penerbitan Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada butir IV.1.4.a.3); dan
 - b) Laporan Setelmen transaksi buyback/debt switching sebagaimana dimaksud pada butir IV.1.4.a.4).
7. Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Penyelenggara dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta atas informasi, data, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6.
8. Dalam hal klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 belum mencukupi, Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan langsung dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
- a. Petugas yang melakukan pemeriksaan dilengkapi dengan surat tugas dari Penyelenggara.
 - b. Peserta wajib memberikan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang berupa:
 - 1) informasi, data dan/atau dokumen yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen asli dan/atau salinan dokumen yang berupa warkat, dan/atau data elektronik yang terkait dengan pelaksanaan BI-SSSS sesuai dengan permintaan petugas Penyelenggara; dan/atau
 - 2) akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional BI-SSSS di Peserta, antara lain SPP serta interface dari dan ke sistem internal Peserta.
 - c. Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Penyelenggara melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Peserta wajib memberikan penjelasan atau keterangan kepada Petugas yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka klarifikasi dan/atau konfirmasi atas informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - e. Pada akhir pemeriksaan di lokasi Peserta, dilakukan exit meeting untuk menyampaikan dan/atau membahas pokok-pokok hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh

Peserta.

- f. Hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta disampaikan secara tertulis kepada Peserta.
9. Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir 8.f.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Peserta diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggara mengenakan sanksi administratif kepada Peserta berupa kewajiban membayar, teguran tertulis, dan/atau perubahan status kepesertaan.
2. Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar, teguran tertulis, dan/atau perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan Peserta terhadap pemenuhan Peserta atas:
 - a. kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud pada butir III.F;
 - b. kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir IV.1.4 dan butir VII.6; dan/atau
 - c. kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada butir VII.9.
3. Pelanggaran terhadap penyampaian laporan Sub-Registry berupa laporan harian, laporan bulanan, Laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga, Laporan Setelmen transaksi buyback/debt switching, dan koreksi laporan, Penyelenggara mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi administratif kewajiban membayar.
4. Pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan harian, laporan bulanan, laporan Setelmen Transaksi Penerbitan Surat Berharga, dan Laporan Setelmen transaksi buyback/debt switching, sebagaimana dimaksud pada butir IV.1.4 dikenakan sanksi administratif kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja per laporan dengan batas

nominal paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Setiap keterlambatan atau tidak menyampaikan LHPK sebagaimana dimaksud pada butir VII.6, dikenakan sanksi administratif kewajiban membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja dengan batas nominal paling banyak sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Penyelenggara menginformasikan pembebanan pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar melalui surat setelah pelaksanaan pembebanan sanksi.
6. Pengenaan sanksi administratif berupa perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. keikutsertaan Peserta dapat mengakibatkan terganggunya keamanan BI-SSSS; dan/atau
 - b. adanya permintaan pengenaan sanksi dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada butir III.E.3.b.2).

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pihak sebagaimana dimaksud pada III.A.1 yang telah menjadi Peserta berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Penyelenggaraan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System, dinyatakan tetap menjadi Peserta berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Perjanjian penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dengan Peserta yang telah ada sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku dan wajib diganti dengan perjanjian penggunaan BI-SSSS antara Penyelenggara dengan Peserta yang mengacu pada substansi perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX.
3. Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan atau ketentuan yang berbeda mengenai penyelenggaraan penatausahaan Surat Berharga melalui BI-SSSS bagi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain yang disetujui Penyelenggara menjadi Peserta berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tertentu.
4. Lampiran I sampai dengan Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XI. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan mengenai penyediaan jaringan komuni-

kasi data dari back up site Peserta ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir III.F.1.a.10).c). (1) wajib dipenuhi oleh Peserta paling lambat tanggal 31 Juni 2016.

2. Ketentuan mengenai pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada butir V.A.1.c mulai berlaku pada 1 Januari 2016.
3. Ketentuan mengenai pengenaan biaya perpanjangan periode waktu kegiatan operasional kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada butir V.A.1.d mulai berlaku pada 1 Januari 2016.
4. Ketentuan mengenai kewajiban Peserta menyampaikan laporan berkala berupa LHPK sebagaimana dimaksud pada butir VII.6.a.1) mulai berlaku untuk periode laporan tahun 2016.
5. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir VIII.4.a mulai berlaku pada 1 Juli 2016.
6. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/28/DASP tanggal 10 November 2010 perihal Penyelenggaraan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System; dan
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/32/DASP tanggal 23 Desember 2011 perihal Perizinan, Pelaporan, dan Pengawasan Sub-Registry, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

BRAMUDIJA HADINOTO
KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)